



PUTUSAN

NOMOR : 24/G/2015/PTUN.SMD

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. **NANANG**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;
2. **JAMRAN/LON**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;
3. **HUSIN**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Suka Maju RT.07 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;
4. **SYAHRIL Alias SAHRIL**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Jend.Sudirman No.61, RT.011 Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;
5. **BUSTANI Alias BUSTANI AMIN**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Sentuk, RT.03 Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;
6. **MAUN**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun I Sentuk, RT.03 Desa Sungai Payang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

7. **BI UN**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Lebaho Lais, RT.003 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

8. **SAMSUL**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

9. **TONIANSYAH**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

10. **NORSIAH**, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.17 Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

11. **JUNAIDI Alias JUNAIDI F**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

12. **HERLINA**, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lebaho Lais, RT.008 Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

13. **MUSRAN**, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lebaho Lais, RT.008 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur ;

14. **SAHIRUDIN**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Mas Mansyur Gg.
Kaganang, RT.30/VII Loa Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur ;

15. **ISNAWATI**, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Mas Mansyur Gg.
Kaganang, RT.30/VII Loa Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur ;

16. **SYAMSIAR Alias SAMSIR**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang,
Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

17. **ASNAN Alias ASNAN. N**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang,
Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

18. **J U M**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Sentuk RT.02 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

19. **A S N A H**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Sentuk RT.02 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

20. **RUKAYAH**, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
tani, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta RT. 33/RW. 07 Loa
Janan Ilir, Samarinda Seberang, Kota Samarinda ;

21. **YUSNI**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi RT. 10 No. 63, Kel. Karang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Ilir, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

22. **SYAHRUL**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sentuk RT.03 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

23. **A.W. CUNIANSYAH**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mandiri Sentuk Seberang RT.003 Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ;

24. **EMILIANA**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Slamet Riyadi Gang II RT. 009, Desa/Kel.Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;

25. **EDISON**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Budiman Gang 2 RT. 009, Desa/Kel.Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;

26. **AGUS DENI**, Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Budiman Gang 2 RT. 009, Desa/Kel.Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

ITAMARI LASE, S.H., M.H , Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "*Law Office Delapati & Partners*" berkantor di (*Branc Office*), Jalan. Jend Sudirman No. 61, RT.11 Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4,

Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. KRISNA RYA, S.H., M.H.

Jabatan Kepala Biro Hukum.

2. SUPARDI, S.H.

Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum.

3. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H., M.Hum., C.N.

Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

4. Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.HUM

Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materi

5. YUDI ARIYANTO, S.H., M.T

Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata

6. MARIANA TUTY SIRAIT, S.H.

Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum

7. ABIMANYU PRAMUDYA, S.H.

Jabatan Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum
– Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

8. M. ZAENURI, S.H.

Jabatan Staf Biro Hukum.

9. JOVAN JULIAWAN, S.H.

Jabatan Staf Biro Hukum.

10. WIJAYA BAGUS MARGONO, S.H.

Jabatan Staf Biro Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. HENDRA NOVIANDRY, S.T., MMSI.

Jabatan Staf Biro Hukum.

12. HELDA FERA PUSPITA, S.Sos

Jabatan Staf Biro Hukum.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung

Mangala Wanabakti Blok VII Lantai 3, Gatot Subroto, Senayan,

Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.32/

Menlhk-Setjen/2015 tanggal 7 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

I ;

2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Jalan. Walter Monginsidi

Tenggarong, Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ROKMAN TORANG, S.H., M.H.

Jabatan Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. Kutai

Kartanegara.

2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si

Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum Setkab. Kutai

Kartanegara.

3. JOKO ADI WIBOWO, S.H.

Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara.

4. SURATNO, S.H.

Jabatan Staf Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor

Bupati Kutai Kartanegara Jalan. Wolter Monginsidi No. 01

Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/HK-

Bankum/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II ;**



D A N

PT. BERINGIN JAYA ABADI, beralamat di Jalan Gunung Menyapa No.09 RT.19

Kelurahan Timbau Tenggara, diwakili oleh Tn. DEDI KURNIAWAN, Jabatan Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. BERINGIN JAYA ABADI, beralamat di Jalan Gunung Menyapa No.09 RT.19 Kelurahan Timbau Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. ZULFIKRI SOFYAN, S.H.
2. ANDREAS HY SIREGAR, S.H.
3. IVAN BERT, S.H.
4. DODDY KURNIAWAN, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum TEAM LEGAL PT. BERINGIN JAYA ABADI, beralamat Jalan Gunung Menyapa No.09 RT.19 Kelurahan Timbau Tenggara, Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II. Intervensi** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 23 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Telah membaca Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 24/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 23 September 2015 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 24/PEN-PP/2015/PTUN.

SMD tanggal 25 September 2015 tentang Pemeriksaan
Persiapan ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 24/PEN-HS/2015/
PTUN.SMD tanggal 03 November 2015 tentang hari Sidang Pertama ;---

- Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 24/G/2015/PTUN.SMD tanggal 18 November 2015 tentang
permohonan Intervensi ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang
diajukan
dipersidangan ;-----

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;-----

- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 02
September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda tanggal 02 September 2015, di bawah Register Perkara Nomor: 24/G/2015/
PTUN-SMD, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 28
Oktober 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai
berikut :-----

Adapun dasar dan alasan pengajuan gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”;
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut mengatakan : “Yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga Negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara”;
3. Bahwa berpedoman pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”. Lebih lanjut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar, mengatakan : “Daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi seluruh wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II yang terdapat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur” ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyebutkan :

Ayat (1) : “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;

Ayat (2) : “Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

7. Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Memang Tergugat I berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan – Jakarta 10270, akan tetapi Tergugat II berkedudukan di Jalan Walter Monginsidi, Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur (75123). Oleh karena itu, menurut Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, maka gugatan dapat diajukan di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Singkatnya, Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut memberi hak kepada penggugat untuk memilih mengajukan gugatannya terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (in casu tergugat I dan tergugat II) di salah satu Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi salah satu tempat kedudukan Tergugat I atau Tergugat II, dan para Penggugat memilih mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II digugat secara bersama-sama karena, pertama, bahwa diatas tanah kawasan hutan dipinjam pakaikan PT. Beringin Jaya Abadi oleh Tergugat I dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan SARANA Penunjangnya Atas Nama pt. Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 (Tiga ratus empat belas dan lima puluh delapan perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, ---terdapat hak-hak dari Para Penggugat berupa rumah tempat tinggal dan tanam tumbuh yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosialogis (hak pekerjaan, hak ekonomi dan hak sosial) yang tidak pernah diselesaikan atau dipertanggungjawabkan oleh pihak yang dituju Keputusan Tergugat I tersebut. Singkatnya, Keputusan Tergugat I tersebut lebih pada persoalan hak-hak Para Penggugat yan ada di atas tanah yang dipinjam-pakaikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi. Artinya, jika izin pinjam pakai kawasan hutan itu bukan di tempat dimana rumah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat berada, yakni di atas tanah seluas 58 Ha, maka hak-hak Para Penggugat berada, yakni dia tas tanah seluas 58 Ha, maka hak-hak Para Penggugat yang ada diatas tanah dimaksud tidak pernah hilang atau masih terus dimanfaatkan hingga kini;

Kedua, bahwa Keputusan Tergugat II yang diselenggarakan dalam perkara ini selain didasarkan pada alasan tersebut diatas, juga lebih pada izin untk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan seta pengolahan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali (sesuai dengan komoditas tambang sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009) Terhitung surat mulai tanggal 22 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 juni 2018, dimana lokasi IUP Operasi Produksi itu adalah di Loa Kulu, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 376,40 Ha (Amar KESATU dan KEDUA Kepuusan Tergugat II). Jika kita memperhatikan luas kawasan hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Izinnya dikeluarkan oleh Tergugat I dengan luas lokasi pertambangan yang IUP Operasi Produksinya dikeluarkan oleh Tergugat II, terdapat perbedaan, yakni Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dikeluarkan oleh Tergugat I terhadap kawasan hutan seluas 314,58 Ha, sedangkan IUP OP yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah terhadap lokasi pertambangan di Loa Kulu seluas 3760,40 Ha.

Artinya, terdapat selisih luas wilayah izin pinjam pakai kawasan hutan dengan luas lokasi pertambangan dimana IUP OP itu berlaku, yaitu seluas 31,82 Ha.

Dengan kata lain, sekalipun Keputusan Tergugat I dibatalkan atau dinyatakan tidak sah untuk keseluruhan kawasan, akan tetapi jika luas lokasi pertambangan dimana IUP OP itu berlaku, yakni seluas 61,82 Ha, melebihi luas tanah dimana tanam tumbuh milik Para Penggugat berada, yakni seluas 58 Ha. Selain itu, jika hanya Keputusan Tergugat I yang digugat dan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka tidak berarti serta merta atau secara otomatis Keputusan Tergugat II pun ikut batal atau tidak berlaku lagi termasuk terhadap selisih luas lokasi pertambangan dimana IUP OP diberikan yaitu seluas 31,82 Ha seperti telah dikonstantir di atas;

Lebih jauh, Para Penggugat menduga luas, jangan-jangan rumah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat yang terdapat diatas tanah seluas 58 Ha itu merupakan bahagian dari selisih luas antara Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Keputusan Tergugat I) dengan lokasi pertambangan yang IUP OP-nya diterbitkan oleh Tergugat I, yakni 61,82 Ha seperti disebutkan diatas, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan yang Izin Pinjam Pakainya diterbitkan oleh Tergugat I kepada PT. Beringin Jaya Abadi, akan tetapi hanya masuk dalam lokasi pertambangan Loa Kulu, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang IUP OP-nya diterbitkan oleh Tergugat II;

Ketiga, selain itu, kegiatan pertambangan itu telah menyebabkan, antara lain, kerusakan terhadap lingkungan hidup, bahkan dapat dikatakan telah memberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



andil terhadap kerusakan ekosistem dan iklim yang kita hadapi saat ini. Disamping itu, Keputusan Tergugat II tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan Keputusan Tergugat I. Masing-masing dari dari Keputusan Tergugat I dan Tergugat II itu menimbulkan akibat hukum yang berbeda berupa hak dan kewajiban dari PT. Beringin Jaya Abadi dan akibatnya kepada Para Penggugat. Keputusan Tergugat I dan Tergugat II itu tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Keputusan Tergugat I yang dikeluarkan itu tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat II atau dari instansi lain (apalagi Tergugat II bukan merupakan atasan Tergugat I). Kalau pun diperlukan adanya suatu Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang diterbitkan oleh Tergugat I, itu semata-mata hanya sebagai syarat formal, bukan merupakan syarat materiil dari Keputusan Tergugat I. Demikian pula Keputusan Tergugat II tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I atau dari instansi lainnya. Singkatnya, Keputusan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing bersifat konkrit, individual dan final sehingga menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara. Keputusan Tergugat I itu menimbulkan hak kepada PT. Beringin Jaya Abadi untuk mendapatkan izin atas tanah yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutan yang disertai dengan segala kewajiban, sedangkan Keputusan Tergugat II menimbulkan hak kepada PT. Beringin Jaya Abadi untuk melakukan kegiatan pertambangan, seperti kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, dan penjualan hasil eksploitasi batubara, dan seterusnya, serta disertai pula dengan kewajiban-kewajiban yang muncul daripadanya; Keempat, bahwa akibat adanya Keputusan Tergugat II itulah yang menyebabkan hak menuntut dalam aspek pidana dari Para Penggugat terhadap PT. Beringin Jaya Abadi dan pelaku lainnya atas dugaan tindak pidana pengrusakan (penghancuran) rumah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat menjadi hilang atau hapus. Laporan Polisi yang dilakukan oleh beberapa dari antara Para Penggugat melalui kuasanya kala itu, yakni Sadaruddin, dilakukan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2012 dengan Laporan dengan Laporan Polisi Nomor : 409/XI/2013/KALTIM/RES KUKAR. Namun, berdasarkan pada Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : B/390/XI/2014/Reskrim, tanggal 27 November 2014 ternyata Polres Kutai Kartanegara menyatakan tidak dapat meningkatkan proses penyelidikan ke proses penyidikan terhadap laporan dimaksud. Pertimbangannya adalah karena adanya pendapat Ahli Pidana yang diperiksa oleh pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, yakni Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. Bin Tarmudji mengatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli bahwa (jawaban angka 13 huruf a) : “Bahwa salah satu unsur dari Pasal 170 KUHP, yaitu unsur kekerasan terhadap orang atau barang tidak terpenuhi. Artinya disini tidak ada kekerasan yang ditujukan kepada orang atau barang. Hal ini berdasarkan Surat Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang berlaku sampai dengan tahun 2018, maka di sini yang harus dibuktikan adalah adanya rekayasa tersebut”;

Keterangan Ahli Pidana tersebut di atas diketahui dan dicatat oleh Para Penggugat melalui kuasanya ketika proses pembuktian oleh Termohon (Kepolisian Resor Kutai Kartanegara) pada tanggal 13 Juli 2015 dalam perkara permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN TGR yang diajukan oleh beberapa orang dari antara Para Penggugat. Berita Acara Pemeriksaan terhadap Ahli tersebut Ahli tersebut tidak bisa didapatkan oleh Para Penggugat secara utuh apalagi dijadikan sebagai bukti dalam sengketa ini. Jika BAP ahli tersebut dianggap perlu dan relevan untuk dijadikan sebagai alasan pengajuan gugatan terhadap Tergugat II, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, cq. Majelis Hakim yang mulia pemeriksa sengketa a quo berkenan memerintahkan pihak dimaksu untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Bupati Kutai Kartanegara merupakan Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, dan berkedudukan atau masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia dan Bupati Kutai Kartanegara tersebut di atas adalah berupa :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 TENTANG Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu Batubara dan Sarana Peniunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tia Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengacu pada Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dimana salah satu tergugat dalam sengketa/perkara a quo yakni Tergugat II berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka menurut hemat Para Penggugat, Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Para Penggugat , Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menurut hukum untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dimaksud, yakni berupa:

- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan



untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beinging Jaya Abadi Seluas 314,58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012;

- b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 Tentang Revisi persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB- PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/ 123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : “Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa Para Penggugat adalah orang atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut. Dimana Para Penggugat adalah orang atau subjek hukum yang telah memiliki atau setidaknya menguasai, mengusahakan, mengolah dan menggunakan tanah, dan/ atau memiliki rumah (pondok tempat tinggal) dan tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Para Penggugat di atas tanah yang terletak di Dusun I Sentuk RT. 03 (dahulu RT. 16),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kedak Mati atau sering pula disebut Rawa Kedak Mati, Desa sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Timur Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing seluas 2 Hektar (ukuran 100 M x 200 M) sejak tahun 2001, dengan uraian sebagai berikut

- Nanang selaku Penggugat nomor urut 1 menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat, diatas 2 (dua) bidang tanah, masing-masing bidang seluas 2 hektar ukuran 100 M x 200 M. Total tanah yang dikelola atau disesuaikan dan diatasnya terdapat rumah dan tanam tumbuh milik Nanang (penggugat nomor urut 1) adalah seluas 4 hektar;
- Jamran/Lon selaku Penggugat nomor urut 2 menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- Husin selaku Penggugat nomor urut 3 menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- Syahril alias Sahril selaku Penggugat nomor urut 4 adalah pihak yang telah membeli sebidang tanah dari Bidoi seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2005, dan karenanya telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat, diatas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;

- Bustani alias Bustani Amin selaku Penggugat nomor urut 5 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat, diatas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- Maun selaku Penggugat nomor urut 6 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat, diatas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- Biun selaku Penggugat nomor urut 7 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat, diatas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- Samsul selaku Penggugat nomor urut 8 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Toniansyah** selaku Penggugat nomor urut 9 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;

- **Norsiah** selaku Penggugat nomor urut 10 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Junaidi alias Junaidi F** selaku Penggugat nomor urut 11 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Herlina** selaku Penggugat nomor urut 12 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Musran** selaku Penggugat nomor urut 13 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Sahirudin** selaku Penggugat nomor urut 14 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;

- **Isnawati** selaku Penggugat nomor urut 15 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Saymsiar alias Samsir** selaku Penggugat nomor urut 16 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Asnan alias Asnan N** selaku Penggugat nomor urut 17 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Jum** selaku Penggugat nomor urut 18 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Asnah** selaku Penggugat nomor urut 19 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;

- **Rukayah** selaku Penggugat nomor urut 20 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Yusni** selaku Penggugat nomor urut 21 adalah pihak yang telah membeli sebidang tanah dari Nasri dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan karena itu telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Syahrul** selaku Penggugat nomor urut 22 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **A.W. Cuniansyah** selaku penggugat nomor urut 23 adalah ahli waris sah dari M. Idrus/Yus dan telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Emiliana** selaku Penggugat nomor urut 24 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Agus Deni** selaku Penggugat nomor urut 26 telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Biun** (Penggugat nomor urut 7), **Samsul** (Penggugat nomor urut 8), dan **Toniansyah** (Penggugat nomor urut 9) selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak dalam kapasitas sebagai ahli waris sah dari Tiut alias Tiyut (Almarhumah), dan karena itu Biun, Samsul dan Toniansyah telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;
- **Norsiah** (Penggugat nomor urut 10) selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk dan atas nama ahli waris sah dari Tumiran (Almarhum), dan karena itu telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Emiliana** (Penggugat nomor urut 24), **Agus Deni** (Penggugat nomor urut 26) selain bertindak untuk diri sendiri juga bersama-sama dengan **Edison** (Penggugat nomor urut 25), bertindak untuk dan atas nama ahli waris sah dari Aman Herman (Almarhum) sehingga karena itu telah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Pengugat, di atas sebidang tanah seluas 2 hektar, ukuran 100 M x 200 M;

Bahwa total tanah yang diusahakan, dirawat atau dipelihara dan diatasnya terdapat rumah tempat tinggal dan tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Para Pengugat adalah seluas 58 hektar;

3. Bahwa di atas tanah dimana tanaman-tanaman berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis milik Para Pengugat ditanam, telah terbit Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012; dan,
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/

IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012;

4. Bahwa dengan terbitnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; dan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi tersebut, maka sangat jelas dan terang melanggar hak-hak Para Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan lagi baik rumah/pondok tempat tinggal apalagi tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis-sosiologis milik Para Penggugat untuk selamanya. Padahal dalam Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Surat Izin Pertambangan Operasi Produksi itu (termasuk dalam lampiran) telah dipersyaratkan bahwa pemegang izin berkewajiban atau bertanggungjawab menyelesaikan hak-hak pihak ketiga yang ada di atas tanah dimana izin itu diberikan;

Dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam amar KEDELAPAN mengatakan : *“Apabila di dalam hutan yang dipinjam terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggungjawab PT. Beringin Jaya Abadi yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat’*. Klausul Keputusan Tergugat I tersebut didapatkan oleh Para Penggugat dengan cara mencatat sendiri dari Panitera Pengganti dalam perkara permohonan Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2015/PN.Tgr, ketika Termohon (Kepolisian Kutai Kartanegara) mengajukan daftar bukti (pembuktian) pada tanggal 13 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut hemat Para Penggugat, yang dimaksud “*pihak ketiga*” dalam amar Kedelapan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tersebut tidak lain adalah Para Penggugat sendiri dan bahkan beberapa orang korban lainnya yang tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana cara menuntut hak-haknya;

Bahwa Para Penggugat adalah korban, karena Para Penggugat adalah pihak yang tidak tahu sama sekali bahwasanya tanah dan hutan dimana selama ini menjadi sumber nafkah atau sumber penghidupan (hak ekonomi/pekerjaan) Para Penggugat dan keluarganya dan memiliki hubungan sosiologis (hak sosial) adalah masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan. Para Penggugat tidak pernah diberitahu selama ini baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II bahwa tanah yang mereka kuasai dan dikelola atau diusahakan dan ditanami tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis sebagai sumber penghidupan mereka itu (hak ekonomi/pekerjaan) dan memiliki hubungan sosiologis (hak sosial) dengan Para Penggugat adalah masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan atau Kawasan Hutan Produksi Tetap. Para Penggugat tidak tahu dimana titik koordinatnya kawasan itu; dari kilo meter berapa dan berapa luas kawasan hutan produksi tetap dimaksud. Tidak ada pula tanda atau plang yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa disekitar itu adalah masuk kawasan budidaya kehutanan atau kawasan hutan produksi tetap. Apakah seluruh hutan atau tanah yang ada di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu masuk dalam KBK atau kawasan hutan produksi tetap??? Dimana lagi tempat rakyat mencari nafkah agar bisa bertahan hidup jikalau tanah dan hutan itu diperuntukkan hanya untuk kegiatan pertambangan semata, dan lain-lain??? Dapat dikatakan bahwa, Para Penggugat dan mungkin saja banyak masyarakat atau rakyat lainnya yang menjadi korban dari kebijakan seperti itu yang hanya pro pada kaum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik modal tanpa menghiraukan keberadaan rakyat jelata yang tidak berdaya baik dari segi ekonomi dan sosial, apalagi dari segi politik dan hukum;

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah pihak yang memiliki, atau setidaknya menguasai dan memelihara tanah dan/atau menanam serta memiliki tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki rumah atau pondok tempat tinggal di atas tanah dengan total luas 58 hektar yang telah terbit Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Tergugat I, dan Surat Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh Tergugat II atas dasar kedua Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud tanaman-tanaman serta rumah atau pondok tempat tinggal itu telah dihancurkan atau dirusak oleh PT. Beringin Jaya Abadi sehingga tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi sampai selama-lamanya tanpa melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Para Tergugat kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat atas Kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sehingga sah untuk mengajukan gugatan ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara“. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut menyebutkan bahwa “*Bagi Pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ... Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus*



diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;

2. Bahwa Para Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak disetujui langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini menjadi objek sengketa. Dan oleh karena rumusan Pasal 55 dan penjelasan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan penghitungan bagi pihak ke tiga yang tidak di tuju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bagian V angka 3 (tiga) menyebutkan; *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;*
3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No: Tahun 1991 tersebut sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor 41 K/TUN/1994, tanggal 19 November 1994 dan Reg. Nomor 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 yang memberikan kaidah hukum bahwa *“tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya adalah sembilan puluh hari dihitung secara kasuistis sejak mengetahui akan adanya keputusan yang merugikan kepentingannya tersebut”;*
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang saat ini menjadi objek sengketa baru diketahui oleh sebagian Penggugat secara eksplisit dan



nyata adalah ketika pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (selaku Termohon) mengajukan bukti tertulis dalam perkara permohonan Praperadilan Nomor: 04/Pid.Pra/2015/PN.Trg di Pengadilan Negeri Tenggarong yang diajukan oleh Penggugat I, II, IV, V, VI, dan Penggugat XVII, yakni sebagaimana tertera dalam Daftar Bukti Termohon (Kepolisian Resor Kutai Kartanegara) bertanggal 13 Juli 2015. Sementara Para Penggugat lainnya sama sekali belum mengetahui secara pasti akan tetapi hanya mendengar secara lisan ketika hendak menandatangani surat kuasa dalam pengajuan gugatan ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Oleh karena itu, pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI seperti dikutip tersebut diatas;

IV. DUDUK SENGKETA, FAKTA DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa secara singkat duduk sengketa Tata Usaha Negara ini terjadi karena telah terbitnya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II :
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No : 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/

VI/2011, tanggal 27 Februari 2012;

2. Bahwa, oleh karen terbitnya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II seperti tersebut di atas, maka telah membawa akibat berupa pelanggaran hukum terhadap hak-hak Para Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas rumah tempat tinggal dan tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis milik Para Penggugat yang ada di atas tanah dimana Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dan Izin Usaha Pertambangan Produksi itu diterbitkan oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II yang diberikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi;

3. Bahwa faktanya, Para Pengugat itu, mulai dari **Nanang selaku Penggugat dengan nomor urut 1** telah memiliki atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 RT. 03 (dahulu RT.16), Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 400 meter, dan lebar : 200 meter atau seluas 4 (empat) hektar. Bidang tanah yang pertama (2 hektar) dengan batas-batas yakni, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Tiyah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Herman, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jum, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aman H;

Sedangkan bidang tanah yang kedua dengan luas 2 (dua) hektar yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 RT. 03 (dahulu RT. 16), Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dengan batas-batas, yaitu : sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kadai, sebelah Timur berbatasan dengan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Santy, sebelah selatan berbatasan dengan milik Jum, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Nenek;

Kedua bidang tanah tersebut statusnya adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang mejadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Nanang (Penggugat nomor urut 1) telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu, dan telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Nanang dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Nanang (Penggugat nomor urut 1) adalah, seperti mangga, pisang, pohon karet, sawit, pohon sengon, dan tumbuhan/tanaman lainnya;

4. Bahwa **jamran/Lon selaku Penggugat nomor urut 2** telah memiliki atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loak Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Tanah tersebut dengan batas-batas adalah, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dian, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Biun, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Rusmiati, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Momong. Tanah tersebut statusnya lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Jamran/Lon (Penggugat nomor urut 2) telah mendirikan rumah tempat tinggal yang terbuat dari kayu; dan telah menanam dan memiliki berbagai tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Jamran/Lon dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Jamran/Lon (Penggugat nomor urut 2) adalah, seperti karet, sawit, sengon, rambutan, mangga, dan tanaman/tumbuhan lainnya;

5. Bahwa **Husin selaku Penggugat nomor 3** telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT.16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar . batas-batasnya adalah, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Masniah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Magdalena, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Caci , dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Mardiana. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT.03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM; Bahwa di atas tanah tersebut, Husin (Penggugat nomor urut 3) telah mendirikan bangunan rumah yang terbuat dari kayu, dan telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Husin dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Husin (Penggugat nomor urut 3) adalah, berupa kelapa sawit, rambutan, pohon lai, karet, mangga, dan tanaman/tumbuhan lainnya;

6. Bahwa **Syahril alias Sahril selaku Penggugat nomor urut 4** telah membeli sebidang tanah dari orang yang bernama Bidoi pada tanggal 20 Juni 2005 seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT.16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Tmur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya : sebelah utara berbatasan dengan tanah Rusmiati, sebelah timur berbatasan dengan Jumadi, sebelah barat berbatasan dengan Hartati. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal-usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM. Sejak tahun 2005. Syahril alias Sahril (Penggugat nomor urut 4) telah mengusahakan, memelihara, dan menggarap secara terus menerus menggarap tanah tersebut;
- Bahwa di atas tanah tersebut, Syahril alias Sahril Penggugat nomor urut 4 telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Syahril alias Sahril dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Syahril alias Sahril (Penggugat nomor urut 4) adalah, seperti pohon sengon, mangga, pisang, pohon karet, sawit, rambutan, pohon lai, dan tumbuhan/tanaman lainnya;
7. Bahwa **Bustani alias Bustani Amin selaku Penggugat nomor urut 5** telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara, dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT.16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya: sebelah utara berbatasan dengan Syerlia, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik fatah, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Fatmah. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal-usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M.Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM. :

Bahwa di atas tanah tersebut, Bustani alias Bustani Amin (Penggugat dengan nomor urut 5) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Bustani alias Bustani Amin (Penggugat nomor urut 5) adalah, seperti pohon sengon, mangga, pisang, pohon karet, sawit, rambutan, pohon lai dan tumbuhan/tanaman lainnya;

8. Bahwa **Maun selaku Penggugat nomor urut 6** telah memiliki, atau setidaknya tidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya : sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jemi, sebelah timur berbatasan dengan tanah Lun, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Masniah, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Kasmi. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal usul, yakni Tanah yang dibuat pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT.03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Maun (Penggugat nomor urut 6) tersebut telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Maun (Penggugat nomor urut 6) adalah, seperti pohon sengon, mangga, pisang, pohon karet, sawit, rambutan, pohon lai dan tumbuhan/tanaman lainnya;

9. Bahwa Biun selaku Penggugat nomor urut 7 telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Pasang, Kecamatan Loa Kulu. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang: 200 meter, dan lebar: 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya : sebelah utara berbatasan dengan tanah Juhransyah, sebelah timur berbatasan dengan Kasdi, sebelah selatan berbatasan dengan Tiyut, dan sebelah barat berbatasan dengan Jamran. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh RT. 16 sekarang menjadi RT.03. Saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM:

Bahwa di atas tanah tersebut, Biun selain mendirikan rumah tempat tinggal juga telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Biun (Penggugat nomor urut 7) adalah, seperti pohon sengon, pohon karet, pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisang, rambutan, pohon mangga, dan tumbuhan/tanaman lainnya. Tanaman berupa pohon karet milik Biun tidak kurang dari 6000 (enam ribu) batang yang hidup dan tumbuh dan sudah dapat dipanen. Demikian pula pohon sengon tidak kurang dari 4000 (empat ribu) batang yang hidup dan tumbuh serta siap dipanen.

Belum termasuk tanam tumbuh lainnya:

10. Bahwa Samsul selaku Penggugat nomor urut 8 telah memiliki, atau setidaknya tidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang: 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya : sebelah utara berbatasan dengan tanah Musran, sebelah timur berbatasan dengan tanah Alus T, sebelah selatan berbatasan dengan Tino S, sebelah barat berbatasan dengan Bastiah. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa diatas tanah tersebut, Samsul (Penggugat nomor urut 8) selain mendirikan bangunan rumah tempat tinggal yang terbuat dari kayu juga telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Samsul (Penggugat nomor urut 8) adalah, seperti pohon sengon, pohon karet, pohon pisang, sawit, pohon lai, rambutan, pohon mangga, dan tumbuhan/tanaman lainnya. Tanaman berupa pohon karet milik Samsul (Penggugat nomor urut 8) tidak kurang dari 5000 (lima ribu) batang yang hidup dan tumbuh dan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dipanen. Demikian pula pohon sengon tidak kurang dari 5000 (lima ribu) batang yang hidup dan tumbuh serta siap dipanen. Belum termasuk tanam tumbuh lainnya;

11. Bahwa **Toniansyah selaku Penggugat nomor urut 9** telah memiliki, atau stidak-tidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya : sebelah utara berbatasan dengan tanah Samsul, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Inet, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Winda, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasanah. Status tanah tersebut tersebut adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Toniasyah (Penggugat nomor urut 9) selain mendirikan rumah tempat tinggal yang terbuat dari kayu juga telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis, serta memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Toniansyah (Penggugat nomor urut 9) adalah, seperti pohon sengon, pohon karet, pohon pisang, sawit, pohon lai, rambutan, pohon mangga, dan tumbuhan/tanamannya. Tanaman berupa pohon karet milik Toniansyah tidak kurang dari 5.500 (lima ribu lima ratus) batang yang hidup dan tumbuh dan sudah dapat dipanen. Demikian pula pohon sengon



tidak kurang dari 4.500 (empat ribu lima ratus) batang yang hidup dan tumbuh dan siap panen;

12. Bahwa **Norsiah selaku Penggugat nomor urut 10** telah memiliki, atau setidaknya tidaknya menguasai, memelihara, dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya : sebelah utara berbatasan dengan tanah Tumiran, sebelah timur berbatasan dengan M. Asid, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kasmid, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Farlina. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Norsiah (Penggugat nomor urut 10) selain telah membangun rumah tempat tinggal yang terbuat dari kayu juga telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Norsiah (Penggugat nomor urut 10) adalah, seperti pohon sengon, pohon karet, pohon pisang, rambutan, pohon mangga, dan tumbuhan/tanaman lainnya;

13. Bahwa **Junaidi alias Junaidi F selaku Penggugat nomor urut 11** telah memiliki, atau setidaknya tidaknya menguasai, memelihara, dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya : sebelah utara berbatasan dengan tanah Temod, sebelah timur berbatasan dengan Sahril, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Herlina, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Maudin. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Junaidi alias Junaidi F (Penggugat nomor urut 11) selain telah membangun rumah tempat tinggal yang terbuat dari kayu juga telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Junaidi alias Junaidi F (Penggugat nomor urut 11) adalah, seperti pohon sengon, pohon karet, pohon pisang, rambutan, pohon mangga, dan tumbuhan/tanaman lainnya. Tanaman berupa pohon karet milik Junaidi alias Junaidi F tidak kurang dari 6000 (enam ribu) batang yang hidup dan tumbuh dan sudah dapat dipanen. Demikian juga pohon sengon tidak kurang dari 4000 (empat ribu) batang yang hidup dan tumbuh serta siap dipanen. Belum termasuk tanam tumbuh lainnya;

14. Bahwa **Herlina selaku Penggugat nomor urut 12** telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus-menerus sebidang tanah terletak Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya yakni : sebelah utara berbatasan dengan tanah Yung, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Junaidi F, sebelah selatan berbatasan dengan Bustani, dan sebelah barat berbatasan dengan Kasdi. Status tanah tersebut adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Herlina (Penggugat nomor urut 12) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Herlina (Penggugat nomor urut 12) adalah, seperti pohon sengon, pohon karet, pohon pisang, rambutan, pohon mangga, dan tumbuhan/tanaman lainnya. Tanaman berupa pohon karet milik Herlina tidak kurang dari 4000 (empat ribu) batang yang hidup dan tumbuh dan sudah dapat dipanen. Demikian pula pohon sengon tidak kurang dari 4000 (empat ribu) batang yang hidup dan tumbuh serta siap panen. Belum termasuk tanam tumbuh lainnya;

15. Bahwa **Musran selaku penggugat nomor urut 13** telah memiliki, atau setidaknya tidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus-menerus sebidang tanah terletak Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya yakni, sebelah utara berbatasan dengan tanah Huhran, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nini A., sebelah selatan berbatasan dengan Samsul, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Sahidin. Status tanah tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Musran (Penggugat nomor urut 13) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Musran (Penggugat nomor urut 13) adalah, seperti pohon sengon, pohon karet, sawit, pohon pisang, rambutan, pohon mangga, dan tumbuhan/tanaman lainnya;

16. Bahwa Sahirudin selaku Penggugat nomor urut 14 telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya yakni : sebelah Timur berbatasan dengan Jum, sebelah Selatan berbatasan dengan Isnawati dan sebelah Barat berbatasan dengan M. Anton. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Sahirudin (Penggugat nomor urut 14) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis keluarga Sahirudin (Penggugat nomor urut 14) adalah, seperti karet, pohon sengon, pisang, rambutan, mangga, dan tanaman/tumbuhan lainnya;

17. Bahwa Isnawati selaku Penggugat nomor urut 15 telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ira Maya, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jamlani, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yanti. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM ; Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 (dahulu) sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM ;

Bahwa diatas tanah tersebut, Isnawati (Penggugat nomor urut 15) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Isnawati (Penggugat nomor urut 15) adalah, seperti sengon, mangga, karet, pisang, pohon lai, dan tanaman/tumbuhan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Syamsir alias Samsir selaku Penggugat nomor urut 16 telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan, Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang: 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Herman, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asnan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ruslan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jum. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Syamsiar alias Samsir (Penggugat nomor urut 16) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Syamsiar alias Samsir (Penggugat nomor urut 16) adalah, seperti karet, mangga, rambutan, sengan, pisang, dan tanaman/tumbuhan lainnya;

19. Bahwa **Asnan alias Asnan N selaku penggugat nomor urut 17** telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara, dan menggarap secara terus-menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah Utara berbatasan dengan



tanah milik Sumiati, sebelah Timur berbatasan dengan badan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik norma, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Samsir. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Asnan alias Asnan N (Penggugat nomor urut 17) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Asnan alias Asnan N (Penggugat nomor urut 17) adalah, seperti karet, mangga, pisang, rambutan, sengon, dan tumbuhan/tanaman lainnya;

- 20. Bahwa Jum selaku Penggugat nomor urut 18** telah memiliki, atau setidaknya tidaknya menguasai, memelihara, dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nanang, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Jumli, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Asnan, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ongges. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;



Bahwa di atas tanah tersebut, Jum (Penggugat nomor urut 18) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Jum (Penggugat nomor urut 18) adalah yakni seperti karet, pisang, mangga, sawit, sengan dan tanaman/tumbuhan lainnya;

21. Bahwa Asnah selaku Penggugat nomor urut 19 telah memiliki, atau stidak-tidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Musa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lasmi, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jum. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 (dahulu) sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM ;

22. Bahwa Rukayah selaku Penggugat nomor urut 20 telah memiliki, atau setidak-tidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armiah, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Thomas, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Isnawati, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Joni. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 (dahulu) sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM ;

Bahwa diatas tanah tersebut, Rukayah (Penggugat nomor urut 20) telah menanam dan memiliki tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Rukayah (Penggugat nomor urut 20) adalah, seperti sengan, pohon sawit, mangga, karet, pisang, pohon lai, dan tanaman/tumbuhan lainnya;

23. Bahwa Yusni selaku Penggugat nomor urut 21 adalah pihak yang telah membeli sebidang tanah dari Nasri dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan karena itu telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah Utara berbatasan dengan Magdalena. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat Oleh Nasri pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diatas tanah tersebut, Yusni (Penggugat nomor urut 21) telah menanam dan memiliki tanaman tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Yusni (Penggugat nomor urut 21) adalah, seperti karet, kelapa sawit, sengan, pisang, rambutan, mangga, dan tanaman/tumbuhan lainnya;

- 24. Bahwa Syahrul selaku Penggugat dengan nomor urut 22 telah memiliki, atau** setidaknya, menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu Rt. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Juriansyah, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Asri, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Riffadin, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jamri/Rina. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh dahulu Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM ;

Bahwa di atas tanah tersebut, Syahrul (Penggugat nomor urut 22) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Syahrul (Penggugat nomor urut 22) adalah, seperti sengan, rambutan, mangga, karet, oisang dan tanaman/tumbuhan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa A.W. Cuniansyah SELAKU Penggugat nomor urut 23 adalah ahli waris dari M. Idrs/Yus (Almarhum). M. Idrus/Yus (Almarhum) telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bukni, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Musran, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Arbia, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Amin. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal-usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 (dahulu) sekarang menjadi RT. 03. Saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM ;

Bahwa di atas tanah tersebut, M. Idrus/Yus dan anaknya yang bernama A.W. Cuniansyah selaku Penggugat nomor urut 23 dan selaku ahli waris sah dari M. Idrus/Yus telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga A.W. Cuniansyah (Penggugat nomor urut 23) adalah, seperti karet, sengan, pisang, rambutan, mangga, dan tanaman/tumbuhan lainnya;

26. Bahwa Emiliana selaku Penggugat nomor urut 24 telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering di sebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah utara berbatasan dengan Tarmiji. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Emiliana (Penggugat nomor urut 24) telah menanam dan memilik tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan pengguagt dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga Emiliana (Penggugat nomor urut 24) adalah, seperti pohon sengon, sawit, rambutan, mangga, pisang dan berbagai jenis tanaman/tumbuh-tumbuhan lainnya;

27. Bahwa **Agus Deni selaku Penggugat nomor urut 26** telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah utara berbatasan dengan Supiani, sebelah timur berbatasan dengan Musa, sebelah selatan berbatasan dengan Nety M., sebelah barat berbatasan dengan Samsuriansyah. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendir. Hal ini terbukti berdasarkan surat pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekaramng menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa diatas tanah tersebut, Agus Deni (Penggugat nomor urut 26) telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk mebiayai kehidupan ekonomi keluarga Agus Deni (Penggugat nomor urut 26) adalah, seperti pohon sengon, sawit, rambutan, mangga, pisang dan berbagai jenis tanaman/tumbuh-tumbuhan lainnya;

28. Bahwa **Emiliana (Penggugat nomor urut 24), Edision (Penggugat nomor urut 25) dan Agus Deni (Penggugat nomor urut 26)** juga bertindak selaku ahli waris sah dari Aman Herman (Almarhum). Aman Herman ketika masih hidup telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batas tanah tersebut ialah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Unyil, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Mudin, sebelah selatan berbatasan dengan Tomi I., dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Amat. Tanah tersebut statusnya adalah lahan kering, dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;
- Bahwa di atas tanah tersebut, Aman Herman (Almarhum) bersama-sama dengan ahli warisnya tersebut telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosiologis dengan penggugat dan keluarganya. Tanam tumbuh yang memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga penggugat adalah, seperti pohon sengon, sawit, rambutan, mangga, pisang dan berbagai jenis tanaman/tumbuh-tumbuhan lainnya;

Bahwa **Biun (Penggugat nomor urut 7), Samsul (Penggugat nomor urut 8)**

dan Toniansyah (Penggugat nomor urut 9) selain bertindak untuk diri sendiri

juga bertindak selaku ahli waris sah dari Tiut lias Tiyut (Almarhum). Tiut Alias

Tiyut telah memiliki, atau setidaknya menguasai, memelihara dan

menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati

atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk

RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai

Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar :

100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya sebelah utara berbatasan

dengan tanah milik Biun, sebelah timur berbatasan dengan tanah Johani, sebelah

berbatasan dengan tanah milik Jumadi, dan sebelah barat berbatasan dengan

tanah milik Rusmiati, Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal usul,

yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/

Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh

Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala

Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;

Bahwa di atas tanah tersebut, Tiut alias Tiyut (Almarhum) bersama-sama dengan

ahli warisnya, yakni Biun (Penggugat nomor urut 7), Samsul (Penggugat nomor

urut 8) dan Toniasnyah (Penggugat nomor urut 9) telah menanam dan memiliki

tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan memiliki hubungan sosiologis

dengan ahli warisnya serta memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan

uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarga, yakni seperti pohon

sengon, pohon karet, pohon pisang, sawit, pohon lai, rambutan, pohon mangga,

dan tumbuhan/tanaman lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sebidang tanah sebagaimana disebutkan diatas, Norsiah (Penggugat nomor urut 10) juga bertindak selaku ahli waris sah dari Tumiran (Almarhum). Tumiran (Alm) pada masa hidupnya telah memiliki, atau setidaknya menguasi, memelihara dan menggarap secara terus menerus sebidang tanah yang terletak di Gn. Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Blok A 2 dahulu RT. 16 sekarang masuk RT. 03, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dengan ukuran panjang : 200 meter, dan lebar : 100 meter atau seluas 2 (dua) hektar. Batas-batasnya sebelah utara berbatasan dengan tanah Niah, sebelah timur berbatasan dengan tanah Maslan. Status tanah tersebut adalah lahan kering dengan asal usul, yakni garapan sendiri. Hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001, dan diketahui oleh Ketua RT. 16 sekarang menjadi RT. 03, saat itu bernama M. Idrus, dan Kepala Desa Sungai Payang bernama Eramsyah, HM;
- Bahwa diatas tanah tersebut, Tumiran (Almarhum) bersama-sama dengan ahli warisnya, telah menanam dan memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan memiliki hubungan sosiologis dengan ahli warisnya serta memiliki nilai ekonomis atau dapat menghasilkan uang untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarganya, yakni seperti pohon sengon, pohon karet, pohon pisang, rambutan, pohon mangga, dan tumbuhan/tanaman lainnya;
29. Bahwa faktanya di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu sebelum tahun 2005, dasar kepemilikan tanah masih dalam bentuk surat keterangan atau surat pernyataan yang diketahui oleh aparat pemerintahan desa. Sama halnya dengan surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat;
30. Bahwa faktanya rumah (tempat tinggal beberapa Penggugat dan keluarganya), tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Para Penggugat dan keluarganya telah dihancurkan atau digusur oleh PT. Beringin Jaya Abadi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab sebagaimana mestinya dalam Keputusan Para Tergugat kepada Para Penggugat hingga saat ini. Tindakan tersebut selain melanggar hak-hak hukum Para Penggugat dan keluarganya, baik hak ekonomi/pekerjaan, dan hak sosial juga telah menciderai nilai-nilai keadilan masyarakat dan kearifan lokal tanpa perikemanusiaan;

31. Bahwa PT. Beringin Jaya Abadi selaku pemegang izin telah melakukan tindakan pengurusan atau penggusuran secara paksa atas rumah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat tanpa bertanggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi (ganti untung) serta tanpa perikemanusiaan itu atas dasar adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II serta berdalil bahwa PT. Beringin Jaya Abadi telah memberikan ganti rugi atau tali asih kepada kelompok Tani Beroak Sejahtera melalui seseorang yang bernama Hamli HA. Disinilah rasa keadilan dan kepatutan itu terkoyak. Sebab, Hamli HA dan kelompoknya yang tergabung dalam Kelompok Tani Beroak Sejahtera tidak pernah mengusahakan, menguasai apalagi menggarap dan menanam tanam tumbuh di atas tanah yang saat itu dikuasai, dipelihara dan dirawat oleh Para Penggugat, akan tetapi mereka mendapatkan uang yang cukup banyak diatas jerih payah dan keringatan Para Penggugat;

32. Bahwa faktanya rumah tempat tinggal milik beberapa Penggugat serta tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis bahkan memiliki hubungan sosiologis dengan Para Penggugat kini telah dihancurkan dan dirusak oleh PT. Beringin Jaya Abadi dengan cara-cara yang melawan hukum dan merekayasa atau memanipulasi penguasaan lahan dan tanam tumbuh serta hak-hak Para Penggugat yang ada diatas tanah tersebut. Rekayasa dan manipulasi yang dilakukan adalah dengan cara melibatkan beberapa orang diantaranya Hamli HA dan dibuat oleh karyawan dari PT. Beringin Jaya Abadi yang bernama Sakti Gunawan dan Arman. Caranya adalah, Hamli HA menghubungi beberapa orang disekitar Desa Sungai Payang dan meminta foto kopi Kartu Tanda Pendudukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP). Berdasarkan KTP tersebut lalu Hamli HA meminta bantuan orang yang bernama Rusdiansyah untuk mengetik surat, yakni “SURAT KETERANGAN LAHAN GARAPAN KELOMPOK TANI BEROAK SEJAHTERA” dan diberi tanggal 24 September 2010 berdasarkan identitas yang ada dalam KTP tersebut. Setelah dibuatkan surat-surat tersebut, Hamli HA lalu membentuk sebuah kelompok tani yang diberi nama “Kelompok Tani Beroak Sejahtera”. Setelah itu, dengan mengatasnamakan Kelompok Tani Beroak Sejahtera, Hamli HA menjual atau meminta ganti rugi atau istilah lain meminta tali asih atas tanah milik atau garapan tanah yang telah diusahakan, dipelihara dan ditanami tanam tumbuh oleh Para Penggugat kepada PT. Beringin Jaya Abadi;

33. Bahwa selain membentuk Kelompok Tani Beroak Sejahtera, rekayasa dan manipulasi yang dilakukan adalah dengan cara Hamli HA, pada sekitar tahun 2011--- menghubungi beberapa orang dengan modus meminta foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan kepada yang memberi foto kopi KTP tersebut dijanjikan akan dimasukkan dalam kelompok tani, dan dijanjikan pula jika berhasil akan mendapatkan uang tali asih atau ganti rugi atau uang berkisar antara Rp. 10.000.00,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

34. Bahwa faktanya, Hamli HA berhasil mendapatkan foto kopi KTP beberapa orang, yakni Tut Wuri Handayani, Hamsiah, Yusniah, Nurmayanti, Hana, Irwan, Susanti, Ibrahim, Tuter Kardi, Hamidah, Abaq, Irwansyah, Sumiyati, dan Ardiansyah. Selang beberapa waktu kemudian, orang-orang yang menyerahkan KTP tersebut diminta oleh Hamli HA untuk datang ke rumah kepala Dusun V, Beroak, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Disana, orang-orang tersebut diminta untuk difoto dengan memegang sejenis plang yang bertuliskan angka “Rp. 39.000.000,-” di sebelah kanan, dan uang ± Rp. 39.000.000,- di sebelah kiri. Setelah difoto, plang dan uang tersebut dikembalikan kepada karyawan PT. Beringin Jaya Abadi. Kemudian, pada malam harinya orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diminta datang ke rumah Hamli H.A., dan disanalah mereka diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan khusus kepada Ardiansyah diberi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Hal ini terbukti dari surat pernyataan yang dibuat oleh Tut Wuri Handayani, Hamsiah, Yusniah, Nurmayanti, Hana, Irwan, Susanti, Ibrahim, Tuter Kardi, Hamidah, masing-masing bertanggal 05 Maret 2015, sedangkan surat pernyataan yang dibuat oleh Abaq, Iwansyah, Sumiati, dan Ardiansyah adalah masing-masing bertanggal 07 Maret 2015;

35. Bahwa salah satu poin dalam Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tut Wuri Handayani, Hamsiah, Yusniah, Nurmayanti, Hana, Irwan, Susanti, Ibrahim, Tuter Kardi, Hamidah, Abaq, Iwansyah, Sumiati, dan Ardiansyah, adalah “Bahwa benar saya tidak memiliki tanah di Kelompok Tani Kedak Sejati yang terletak di Gunung Kedak Mati, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan tidak pernah menjual tanah tersebut kepada PT. Beringin Jaya Abadi hingga saat ini”;
36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat diduga kuat bahwa PT. Beringin Jaya Abadi telah melakukan suatu tindakan manipulasi dan rekayasa dalam proses pembuatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (objek sengketa/Keputusan Tergugat II) bahkan terhadap izin-izin lain dalam rangka kegiatan pertambangan yang sudah dan sedang dilakukannya. Oleh karena itu, patut dan layaklah menurut hukum jikalau Keputusan Tergugat II dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah;
37. Bahwa tindakan PT. Beringin Jaya Abadi yang menghancurkan dan membuat tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi rumah/pondok tempat tinggal dan tanaman-tanaman milik Para Penggugat serta tidak bisa menggarap atau mengushakan lagi kebun atau tanam tumbuh milik Para Penggugat yang sesungguhnya merupakan sumber penghidupan Para Penggugatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, tanpa bertanggungjawab menurut hukum seperti memberikan ganti untung dan lain-lain menurut hukum, adalah merupakan tindakan sewenang-wenang, menginjak-nginjak hukum atau mennciderai hukum dan rasa keadilan serta kemanusiaan, dan karenanya merupakan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan salah satu amar Keputusan Tergugat I dengan segala akibat hukum daripadanya;

Sebab, jika tidak dilakukan penggusuran, pengrusakana dan penghancuran rumah dan tanam tumbuh dimaksud, maka dapat dipastikan bahwa rumah itu masih ditempati oleh Para Penggugat dan keluarganya serta tanam tumbuh tersebut setiap bulan, atau setidaknya-tidaknya setiap kali panen Para Penggugat dapat menjual hasil tanamannya dan mendapat uang untuk membiayai dan menghidupi diri dan keluarganya Para Penggugat untuk selama (setidaknya-tidaknya puluhan tahun ke depan) tanaman-tanaman itu tumbuh dan menghasilkan;

Selain kehilangan hak ekonomi dan hak pekerjaan atau sumber penghidupan, Para Penggugat pun kehilangan hak sosial, yaitu hak interaksi sosial (bertetangga) diantara Para penggugat sendiri dan juga antara Para Penggugat dengan orang lain yang bercocok tanam atau mengusahakan dan menggarap tanah di sekitar objek perkara, dimana tadinya setiap hari bertemu dan berinteraksi, sekarang sudah tidak dinikmati lagi. Hubungan sosial ini tidak bisa diukur atau dinilai hanya dengan uang semata. Sebab disitulah salah satu hakikat hidup dan kehidupan ini. Untuk bisa memahami hal itu dibutuhkan pendalaman dan penghayatan yang tajam dan mendalam tentang arti hidup dan kehidupan itu sendiri. Harapannya hal itu didapatkan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa atau perkara a quo;

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan hukum tidak boleh dibiarkan seseorang atau sekelompok orang dan/atau badan hukum yang dapat melakukan tindakan sewenang-wenang atas hak hukum orang lain dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konteks ini terhadap rumah (pondok tempat tinggal) dan tanaman-tanaman yang bernilai ekonomis milik Para Penggugat, apalagi sampai menginjak-nginjak dan mencederai hukum dan rasa keadilan masyarakat;

38. Bahwa Para Penggugat hendak mengutip buku yang berjudul **“HUTAN UNTUK RAKYAT, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan”**

untuk menjadi sebuah perspektifnya dan pisau analisis bagi kita utamanya bagi Para Tergugat agar dalam setiap kebijakannya dpat melihat dan memperhatikan rakyat secara utuh dan komprehensif sebagai pemegang kedaulatan negara yang hakiki sekaligus menghapuskan simbol-simbol penjajahan itu, yakni ketidakadilan. Harapnya adalah agar jangan sampai ketidakadilan itu bersenyawa dengan penguasa, birokrat, penegak hukum, kaum kapital (pemilik modal). Berikut kutipan dimaksud :

“Parahnya perbaikan-perbaikan yang dilakukan menurut istilah Wiradi (2013) sebagai piecemeal improvement atau perbaikan tambal-sulam yang tidak akan pernah bisa mnegarahkan laju kapal ke cita-cita awal bangsa ini sebagaimana diistilahkan Moh. Hatta, negara agraris yang berkemakmuran dengan landasan distribusi penguasaan lahan yang berkeadilan.

Namun, sungguh disayangkan efek domino ketidakadilan distribusi lahan yang muncul ke permukaan dalam bentuk tanda tanda zaman seperti kristis pangan, konflik lahan dan ketimpangan penguasaan lahan dan kekayaan yang memantik berbagai persoalan sosial dan politik tidak pernah menjadi cambuk bagi komponen bangsa, terutama para pemegang kuasa politik dan ekonomi untuk memikirkan kembali ideologi dan prkatik-praktik pembangunan yang tengah dijalankan.

Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan luas hutan tropis terbesar di dunia bersama Brazil dan Congo, sejak awal meiliki komitmen tinggi dalam menerapkan konsep reforma agraria. Akan tetapi, dalam perjalanannya, karena pengaruh deideologisasi, depolitisasi dan dekonstruksi politik pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya lahan oleh berbagai kelompok kepentingan yang bersimbiosis dengan berbagai oknum aktor negara, menyebabkan kurang konsistennya pemerintahan dalam menerapkan reforma agrari secara utuh, yang terjadi hanyalah seperti diistilahkan Wiradi (2013) sebagai pseudo agrarian reform. Sehingga yang muncul bukannya kesejahteraan, melainkan merebaknya konflik penguasaan lahan baik yang terjadi di luar maupun didalam kawasan hutan negara.

Kehutanan sebagai sektor yang menguasai hamparan lahan yang paling luas yaitu 136,94 juta hektar atau 65% total luas wilayah Indonesia. Walau Kongres Kehutanan se-Dunia pada tahun 1978 di Jakarta, telah mendeklarasikan konsep Forest for People, namun dalam praktiknya, distribusi eksploitasi hutan (HPH) justru diberikan kepada perorangan swasta yang nota bene tidak mengikutsertakan masyarakat setempat dalam kebijakan pengusahaan hutan oleh HPH dengan manfaat minim yang diterima oleh masyarakat yaitu hanya menjadi buruh tebang, muat-bongkar dan angkutan hasil hutan (kayu). Sampai tahun 2000, jumlah HPH di Indonesia mencapai sekitar 600 unit HPH dengan areal hutan produksi seluas 64 juta ha. Akibat kegiatan eksploitasi oleh HPH tersebut, pada tahun 1985 terjadi laju kerusakan hutan (deforestasi) sebesar 600.000 ha-1.2 juta ha per tahun (World Bank, 1988; Scott, 1985). Sejak awal dekade 1990-an, gejala kemunduran produksi kayu bulat, khususnya kayu pertukangan telah terdeteksi. Saat itu, pemerintah mulai mencanangkan pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Namun perkembangan HTI kemudian berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Pembangunan HTI kemudian lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pulp dan kertas yang dibangun belakangan (Suharjito, 2012). Luas hutan tanaman industri hingga tahun 2012 sebanyak 9.834.744 ha dengan jumlah pemegang ijin (IUPHHTI) sebanyak 238 perusahaan HTI. Sementara terkait dengan isu REDD plus, saat ini terdapat pemanfaatan pula ijin Restorasi Ekosistem (RE) kepada lima (5) pemegang izin seluas 219.350 ha. Sementara di sisi lain, terdapat juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk pertanian/perkebunan yang sudah sampai tahap pelepasan seluas 5.879, 980,14 ha terdiri atas 605 unit. Pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman transmigrasi yang sudah mencapai tahap persetujuan seluas 962.638,10 ha terdiri atas 266 unit. Sedangkan untuk usaha pertambangan telah dilakukan melalui proses pinjam pakai seluas 2.677.731,06 ha terdiri atas 501 unit dalam tahap eksplorasi, sedangkan yang sudah dalam taraf eksploitasi untuk pertambangan seluas 386.415,03 ha terdiri atas 396 unit usaha. Bandingkan dengan peruntukan bagi hutan rakyat, sungguh lambat dan jauh dari dimensi keadilan. Sebagai contoh, luas areal untuk mendukung program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sebesar 168.447 ha terdiri atas 3558 unit usaha, sedangkan untuk program Hutan Kemasyarakatan (HKm) baru mencapai luasan 186.931 ha untuk sebanyak 28 Kelompok Tani yang terdiri dari 26.400 kepala keluarga (KK) dan Hutan Desa mencapai luasan 102.987 ha untuk sebanyak 57 lembaga desa terdiri dari 18.650 KK.

Mengapa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960) dan UU Land Reform 1961 yang mengatur batas atas dan batas bawah kepemilikan lahan, tidak dilaksanakan?

Mengapa bisa terjadi guremisasi, yaitu makin menyempitnya lahan petani, padahal itu menandakan terjadinya petani yang semakin miskin? (Pakpahan, 2013). Bahkan setelah UUPA berusia 53 tahun, tetap terjadi ketimpangan yang luar biasa dalam penguasaan sumber-sumber agraria. Joyo Winoto, ketika menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebut 56 persen asset nasional kita dikuasai oleh hanya 0,2 persen penduduk. Dari asset nasional yang dikuasai tersebut, 87 persennya menyebut bahwa 40 juta keluarga petani, rakyat kita menguasai lahan rata-rata 0,3 hektar. **Pertanyaannya adalah apakah kita akan membiarkan kesenjangan yang melukai nurani petani dan kaum miskin ini semakin menajam? Apakah bangsa ini tak kuasa untuk merombaknya?**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siapa yang harus merombaknya, kapan dan bagaimana merombaknya? Pada

akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa distribusi aset berupa kawasan hutan dari data kementerian kehutanan sendiri sudah terjadi, akan tetapi lebih banyak mengalir kepada pihak penguasa daripada petani dan masyarakat setempat.

Bahkan masyarakat setempat atau petani tampak semakin asing di daerahnya sendiri.” (lihat Ir. Ismatul Hakim, M.Sc. dan Dr. Lukas R Wibowo, M.Sc. (Ed), HUTAN UNTUK RAKYAT, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektorb Kehutanan, Penerbit LKIS Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman ix s.d. halaman xx);

39. *Bahwa ada benarnya Hendry George sebagaimana dikutip oleh Endriatmo Soetarto dan Eko Cahyono, yang mengatakan : “Seseorang bukanlah warga negara, manakala ia tidak memiliki akses terhadap tanah.” (Hendry George, 1839-1889, American Economist). Lihat Ir. Ismatul Hakim, M.Sc. dan Dr. Lukas R Wibowo, M.Sc. (Ed), HUTAN UNTUK RAKYAT, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan, Penerbit LKIS Yogyakarta 2014, halaman 3. Jangan-jangan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan penuh tanggung jawab seperti dituntut dan diwajibkan oleh masing-masing Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud, termasuk taat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
40. *Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :*
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*



Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 itu mengatakan :

“Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik” adalah meliputi asas :

- *Kepastian hukum;*
- *Tertib penyelenggaraan negara;*
- *Keterbukaan;*
- *Propesionalitas;*
- *Profesionalitas;*
- *Akuntabilitas”*

41. Bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang mengatakan :

“Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”

Pasal 3 UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan : *“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :*

- a. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;*
- b. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari;*
- c. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;*



- d. *Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan*
- e. *Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.”*

Bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 1999 mengatakan :

“Setiap orang dilarang : melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”;

Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 menyebutkan;

- 1) *Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.*
- 2) *Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:*
 - a. *Memanfaatkan hutan dan hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;*
 - c. *Memberi informasi, saran, serta pertimbangan hasil hutan, dan informasi kehutanan;*
 - d. *Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.*
- 3) *Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa menurut hemat Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II termasuk PT. Beringin Jaya Abadi telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut di atas. Misalnya, dari sisi asas dan tujuan penyelenggaraan kehutanan itu. Sebab, menurut hemat Para Penggugat baik Tergugat I dan Tergugat II maupun PT. Beringin Jaya Abadi telah mengabaikan rasa keadilan, keberdayaan masyarakat (in casu Para Penggugat) secara partisipatif dan berkeadilan. Disamping itu, Para Tergugat pun tidak pernah memberikan informasi dalam bentuk apapun terkait dengan peruntukan kehutanan utamanya kawasan hutan yang dipinjam pakaikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi dari dulu hingga adanya sengketa ini. Selain itu, Para Tergugat juga tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Negara dan Penyelenggara pemerintah yaitu membantu masyarakat (in casu Para Penggugat) untuk memperoleh kompensasi atas hilangnya lapangan pekerjaan (hak kerja) bahkan hak ekonomi dan hak sosial atas rumah dan tanam tumbuh yang ada di atas tanah yang dipinjam pakaikan tersebut. Malah pihak lain yang sesungguhnya tidak berhak, yakni orang-orang yang tergabung dalam Kelompok Tani Beroak Sejahtera yang justru mendapatkan tali asih atau ganti rugi hingga milyaran rupiah;

42. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikatakan : “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 8 UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan : “IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan”;

Pasal 1 angka 9 UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan : “IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi”;

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 berbunyi : “Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf g UU No. 4 Tahun 2009 berbunyi :

“Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara antara lain adalah :

Huruf b : pemberian IUP dan IPR, pembinaan, **penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan** di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil”. (catatan: cetak bold dan underline oleh Para Penggugat);

Huruf G : pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dan memperhatikan kelestarian lingkungan”;

Pasal 36 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 mengatakan: “IUP terdiri atas dua tahap;

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan”
- b. IUP Operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 64 UU No. 4 Tahun 2009 mengatakan : “Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkannya rencana kegiatan usaha pertambangan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kepada masyarakat secara terbuka”;

Bahwa sepengetahuan Para Penggugat, Para Tergugat khususnya Tergugat II, tidak melaksanakan kewajibannya tersebut yakni mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan in casu izin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi, secara terbuka kepada masyarakat;

Pasal 95 huruf d UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan : “iPemegang IUP dan IUPK wajib : melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat”;

Pasal 119 huruf a UU No. 4 Tahun 2009 menyebutkan : “IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya apabila : pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan”;

Bahwa Pasal 134 UU No. 4 Tahun 2009 telah menegaskan tentang hak atas tanah permukaan bumi. Pasal tersebut mengatakan : “Hak atas WIUP, WPR, atau WIUPK tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi”. Dalam konteks perkara ini, Pasal itu mengukuhkan bahwa Para Penggugat dapat saja memiliki hak di atas tanah permukaan bumi dimana izin itu diberikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi. Dengan kata lain, rumah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat yang ada di atas tanah permukaan bumi dimana izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan IUP OP diberikan BUKAN HAK ATAU MILIK PT. Beringin Jaya Abadi sehingga dapat semauanya merusak dan menghancurkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 140 ayat (3) UU No. 4 tahun 2009 mengatakan : “Menteri, Gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK”. Pengawasan dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 141 UU No. 4 Tahun 2009. Secara khusus Pasal 141 ayat (1) huruf k menyebutkan : *“Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 140, anatara lain, berupa : pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat”*;

Bahwa menurut hemat Para Penggugat, kewenangan pengawasan yang ada pada Tergugat I dan/atau Tergugat II melekat pula nilai perlindungan terhadap orang lain (warga negara), yakni perlindungan terhadap hak-hak pribadi Para Penggugat atas rumah dan tanam tumbuh yang ada di atas tanah dimana izin itu diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada PT. Beringin Jaya Abadi. Oleh karena itu pula, Para Penggugat berpendapat bahwa Keputusan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan dari pasal-pasal sebagaimana telah dikutip di atas. Ambil contoh, pelaksanaan ketentuan Pasal 95 jo Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 4 tahun 2009, PT. Beringin Jaya Abadi selaku pemegang IUP tidak pernah melaksanakan pengembarangan dan pemberdayaan masyarakat setempat (termasuk Para Penggugat). Pengawasan pelaksanaan ketentuan Undang-Undang tersebut yang melekat pada tugas dan fungsi Para Tergugat tidak pernah dilaksanakan oleh Para Tergugat hingga saat ini. Hal-hal demikian itu juga menjadi kewajiban PT. Beringin Jaya Abadi yang dituangkan dalam Keputusan Tergugat I dan Tergugat II. Singkatnya, implementasi atau pelaksanaan Keputusan Tergugat I dan Tergugat II faktanya atau senyatanya telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, bahkan telah bertentangan dengan ketentuan pelaksana lainnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya;

43. Bahwa lebih lanjut, menurut hemat Para Penggugat, PT. Beringin Jaya Abadi dalam mendapatkan izin dan melakukan kegiatan pertambangan utamanya kegiatan eksplorasi batubara selain melanggar hak-hak Para Penggugat dan beberapa ketentuan yang diamanatkan dalam Keputusan Tergugat I dan Tergugat II, juga telah melanggar prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dan diduga kuat telah merusak lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Amdal atau UKL-UPL atau setidaknya tidaknya izin yang dimiliki diduga kuat mengandung cacat hukum, kekeliruan, dan ketidakbenaran sebagaimana telah diutarakan dalam gugatan a quo (vide Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 UU No. 32 Tahun 2009);

44. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan hutan dilakukan untuk memenuhi tuntutan dinamika pembangunan nasional serta spirasi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan, serta keberadaan kawasan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional". Para Penggugat berpendapat bahwa, Keputusan Tergugat I yang memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara, dan Keputusan Tergugat II yang memberi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Beringin Jaya Abadi telah mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 khususnya tentang aspirasi masyarakat yang menginginkan tanah tersebut di peruntukan untuk tempat masyarakat mencari naskah. Disamping itu, Keputusan Tergugat I dan Tergugat II pun tidak berlandaskan pada optimalisasi distribusi fungsi, manfaat kawasan hutan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lestari dan berkelanjutan, melainkan Keputusan tersebut telah berakibat pada rusaknya ekosistem, lingkungan hidup, iklim yang saat ini kita hadapi, bahkan telah menimbulkan hilangnya sumber nafkah (pekerjaan) dari Para Penggugat sehingga berdampak pada pengangguran dan berkurangnya kualitas kehidupan Para Penggugat dan keluarganya. Sehingga optimalisasi distribusi fungsinya pun tidak pernah dinikmati oleh Para Penggugat dan keluarganya termasuk masyarakat setempat;

45. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 dalam Amar KEDELAPAN mengatakan : *“Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. Beringin Jaya Abadi yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat”*;

Bahwa selain amar seperti dikutip di atas, klausul atau isi dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilanggar oleh PT. Beringin Jaya Abadi adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang diterangkan atau disebutkan dalam Keputusan dimaksud, salah satunya tentang kewajiban *“melaksanakan reklamasi dan reboisasi dengan bibit tanaman pioner dan unggulan setempat pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan”*.

Selain itu, Para Penggugat pun meragukan adanya laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepadad Menteri Kehutanan mengenai penggunaan kawasan hutan yang dipinjam pakai; Bahwa klausul atau amar atau sebagian isi dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu disebut Menteri Kehutanan) seperti dikutip di atas didapatkan dengan cara mencatat oleh Para Penggugat melalui kuasanya pada saat proses pembuktian yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara selaku Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara Praperadilan No. 04/Pid.Pra/2015/PN.Trg di Pengadilan
Negeri Tenggarong, pada tanggal 13 Juli 2015;

46. Bahwa Tergugat II yang ditunjuk oleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dahulu Menteri Kehutanan) Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 untuk mengkoordinasikan penyelesaian hak-hak pihak ketiga *in casu* Para Penggugat yang terdapat di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai tersebut tidak melaksanakan fungsi koordinasi dengan sungguh-sungguh. Terbukti hak-hak Para Penggugat atas rumah tempat tinggal yang dibangun diatas tanah tersebut terlebih-lebih tanam tumbuh yang berharga dan bernilai ekonomis serta menjadi sumber penghidupan Para Penggugat dan keluarganya telah hancur dan tidak dapat dimanfaatkan lagi untuk selamanya. Akibatnya, sebahagian besar dari Para Penggugat, seperti Penggugat XIX (yang hanya sebatang kara setelah suaminya meninggal dunia), hanya mengandalkan belas kasihan dan uluran tangan dari tetangga dan sanak saudara. Ia telah pupus harapan dan tidak tahu harus bagaimana lagi untuk bisa bertahan hidup hingga saat ini;

47. Bahwa menurut Pasal 7 huruf d dan huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kutai (sekarang menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara) Nomor 2 Tahun 201 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum Daerah yang berlaku pada tahun itu menyebutkan : “Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, meliputi :

Huruf d :

“Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan Pertambangan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Huruf e :

“Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/ kemajuan kegiatan Pertambangan Umum Daerah termasuk hasil



produksinya kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala.”

Pasal 13 ayat (3) Perda Kutai No. 2 Tahun 2001 mengatakan : *“Sebelum Bupati memberikan IUP terlebih dahulu dimintakan pendapat atau pertimbangan instansi teknis terkait antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat”;*

Bahwa Pasal 18 ayat (3) Perda Kutai No. 2 Tahun 2001 menyebutkan : *“Pemegang IUP diwajibkan mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada diatas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan Daerah atau wilayah IUP maupun diluar usahanya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau/tidak dengan sengaja”;*

Pasal 20 ayat 1 huruf c Perda Kutai No. 2 Tahun 2001 mengatakan : *“IUP dinyatakan berakhir karena :*

Dicabut oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang berwenang, karena :

- *Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang pertambangan dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam IUP yang bersangkutan;”*

Bahwa Pasal 21 ayat (2) dan ayat (6) dan ayat (7) Perda No. 2 Tahun 2001 menyebutkan : *“Pemegang IUP berkewajiban untuk :*

Ayat (2) :

“Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas dan instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Dokumen AMDAL dan /atau UKL/UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;"

Ayat (6) :

"Memberikan 5% (LIMA PERSEN) DARI KEUNTUNGAN KEPADA Pemerintah Daerah;

Ayat (7) :

"Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam IUP,"

Bahwa menurut hemat Para Penggugat, Para Tergugat khususnya Tergugat II diduga kuat telah melanggar beberapa ketentuan dari Perda Nomor 2 Tahun 2001 yang saat itu berlaku. Misalnya, soal pengawasan, Tergugat II tidak melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Beringin Jaya Abadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan termasuk pelaksanaan dari Keputusan Tergugat II itu sendiri. Para Penggugat juga meragukan penyampaian laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/ kemajuan kegiatan Pertambangan Umum Daerah termasuk hasil produksinya kepada instansi yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e Perda No. 2 Tahun Beringin Jaya Abadi tanpa memperhatikan *kondisi sosial masyarakat setempat* termasuk kondisi Para Penggugat. Lebih lanjut, Tergugat II terbukti tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara negara dan pemerintahan utamanya dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dari Perda No. 2 Tahun 2001 khususnya Pasal 18 ayat (3) jo Pasal 20 ayat 1 huruf c Perda Kutai No. 2 Tahun 2001 ;

48. Bahwa dalam Keputusan Tergugat II, yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011 dalam amar KEEMPAT mengatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang IUP Operasi Produksi dilarang melakukan segala kegiatan pertambangan bila lokasi IUP Operasi Produksi masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) ATAU Hutan Produksi (HP) sebelum memiliki izin Pinjam Pakai kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia”;

Bahwa dalam Amar KESATU Keputusan Tergugat II yakni Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011 menyebutkan lokasi pertambangan yaitu di Loa Kulu, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 376,40 Ha, sementara luas kawasan hutan yang diberikan izin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dh. Menteri Kehutanan) adalah seluas 314,58 Ha. Terdapat selisih luas lokasi IUP OP dengan IPPKH seluas 61, 82 Ha;

Bahwa dalam Ama KELIMA Keputusan Tergugat II tersebut dikatakan : “PT. BERINGIN JAYA ABADI sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatan mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini”;

Lampiran III Keputusan Tergugat II bagian B tentang Kewajiban angka 27 dan angka 35 menyebutkan : “PT. Beringin Jaya Abadi berkewajiban :

Angka 27: “melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkala”

Angka 35 : “member ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi”.

Bahwa terhadap isi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tersebut didapatkan oleh Para Penggugat melalui kuasanya dengan cara mencatat dari Panitera Pengganti dalam perkara permohonan Praperadilan No. 04/Pid.Pra/2015/PN.Trg di Pengadilan Negeri Tenggarong, pada tanggal 13 Juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut hemat Para Penggugat, Tergugat II termasuk PT. Beringin Jaya Abadi telah melanggar ketentuan dari keputusan Tergugat II dimaksud. Ketentuan yang dilanggar adalah, *pertama*, tentang perbedaan luas lokasi pertambangan yang termuat dalam Keputusan Tergugat II dengan luas izin kawasan hutan yang termuat dalam Keputusan Tergugat I. *Kedua*, membiarkan PT. Beringin Jaya Abadi melakukan kegiatan pengeboran (ekplorasi) sebelum mendapatkan izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Tergugat I, dimana izinnya baru diberikan pada tanggal 11 Juni 2012. Bahwa jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “Kegiatan pertambangan” itu termasuk pula kegiatan eksplorasi atau yang sering diistilahkan yakni kegiatan pengeboran untuk melihat kandungan batubara di dalam kawasan yang hendak dieksploitasi. Kegiatan pengeboran (eksplorasi) tersebut telah dilakukan oleh PT. Beringin Jaya Abadi pada pertengahan tahun 2011. Itu artinya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT. Beringin Jaya Abadi yakni berupa pengeboran (eksplorasi) telah dilakukannya sebelum mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dh. Menteri Kehutanan). Singkatnya, PT. Beringin Jaya Abadi telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan Tergugat II tersebut termasuk ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf g UU No. 41 Tahun 1999, dan tergugat II pula membiarkan hal itu terjadi atau seolah-olah tidak tahu;

Ketiga, membiarkan PT. Beringin Jaya Abadi TIDAK melakukan kewajibannya, khususnya melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (utamanya Para Penggugat). *Keempat*, tidak melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pemberian ganti rugi bahkan ganti untung terhadap hak-hak Para Penggugat yang ada diatas tanah permukaan bumi yang diberikan Izin Pinjam Pakai oleh Tergugat I dan IUP Operasi Produksi oleh Tergugat II Sendiri;



49. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar **asas kepastian hukum** sebagaimana disebutkan diatas. Sebab, dalam Keputusan Tergugat I sendiri, yakni Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 276/ Menhut-II/2012 telah menegaskan mengenai kewajiban atau tanggung jawab PT. Beringin Jaya Abadi dan juga tugas atau fungsi dari Tergugat II. Sebab peristiwa yang dialami oleh Para Penggugat, yakni rumah dan tanam tumbuh milik mereka dihancurkan oleh PT. Beringin Jaya Abadi tanpa pemberian ganti untung apalagi ganti rugi atau tali asih berbangsa dan bernegara, termasuk bertentangan dengan ketentuan (khususnya) Pasal huruf b UU No. 4 Tahun 2009;
50. Bahwa demikian juga terhadap **asas tertib penyelenggaraan negara**, Tergugat I dan tidak dapat menjaga keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam membuat dan mengawasi pelaksanaan Keputusannya sendiri. Hal ini terbukti dari pemberian tali asih atau ganti rugi yang diberikan oleh PT. Beringin Jaya Abadi kepada kelompok Tani Beroak Sejahtera melalui Hamli HA, dkk yang bukan pihak yang paling berhak atas rumah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat yang ada diatas tanah yang diberi izin pinjam pakai;
51. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar **asas keterbukaan**, hal ini terbukti dari tidak adanya perhatian dan upaya yang sungguh-sungguh dari Tergugat I dan Tergugat II untuk melindungi hak **asasi pribadi** dari Para Penggugat, yakni salah satunya adalah hak atas pekerjaan, hak ekonomi, dan hak sosial atar rumah dan tanam tumbuh milik Para Penggugat, termasuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 64 UU No. 4 Tahun 2009, yakni mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan *in casu* izin usaha pertambangan yang diberikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi, secara terbuka kepada masyarakat;



52. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagai penyelenggara negara telah melanggar pula **asas proporsionalitas**. Sebab, Tergugat I dan Tergugat II tidak menerapkan prinsip keseimbangan antara haknya untuk memberikan izin (objek sengketa) kepada PT. Beringin Jaya Abadi dengan kewajibannya untuk melindungi hak-hak masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan atas lahirnya sebuah negara *in casu* (diantaranya) Para Penggugat yang ada di atas tanah dimaksud;

53. Bahwa menurut hemat Para Penggugat ketika Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan atau memberikan Keputusannya tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apalagi berlandaskan kode etik yang berlaku umum termasuk pula mengabaikan hak-hak masyarakat atau rakyat sehingga keputusannya tidak berkeadilan apalagi tidak *mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan adalah suatu tindakan Tata Usaha Negara yang bertentangan pula dengan asas profesionalitas*;

54. Bahwa demikian pula terhadap **asas akuntabilitas**, Tergugat I dan Tergugat II telah melanggarnya. Karena, Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu sepenuhnya atau tidak sepenuhnya dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk menegakkan Keputusannya sendiri yang berakibat terabaikannya hak-hak Para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat atau rakyat pemegang kedaulatan negara;

55. Bahwa Para Penggugat adalah korban, karena Para Penggugat adalah pihak yang tidak tahu sama sekali bahwasanya tanah dimana selama ini menjadi sumber nafkah atau sumber penghidupan (hak ekonomi/pekerjaan) Para Penggugat dan keluarganya dan memiliki hubungan sosiologis (hak sosial) adalah masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan atau Kawasan Hutan Produksi Tetap. Para Penggugat tidak pernah diberitahu selama ini baik oleh Tergugat I maupun oleh



Tergugat II bahwa tanah yang mereka kuasai dan dikelola atau diusahakan dan ditanami tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis sebagai sumber kehidupan mereka itu (hak ekonomi/pekerjaan) dan memiliki hubungan sosiologis (hak sosial) dengan Para Penggugat adalah masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan atau Kawasan Hutan Produksi Tetap. Para Penggugat tidak tahu dimana titik koordinatnya kawasan itu; dari kilometer berapa dan berapa luas kawasan budidaya hutan atau kawasan hutan produksi tetap dimaksud. Tidak ada pula tanda atau pulang yang dapat dilihat dan menunjukkan bahwa disekitar itu adalah masuk kawasan budidaya kehutanan atau kawasan hutan produksi tetap. Dapat dikatakan bahwa, Para Penggugat dan mungkin saja banyak masyarakat atau rakyat lainnya yang menjadi korban dari kebijakan seperti itu yang hanya pro pada kaum pemilik modal tanpa menghiraukan keberadaan rakyat jelata yang tidak berdaya baik dari segi ekonomi dan sosial, apalagi dari segi politik dan hukum. Para Penggugat merasa bahwa apa yang dikutip dari buku **HUTAN UNTUK RAKYAT, Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan** diatas menjadi relevan menjadi bagian pertimbangan baik secara eksplisit maupun implicit bagi Majelis Hakim yang mulia;

Bahwa berdasarkan pada uraian duduk sengketa, fakta-fakta dan alasan serta dasar hukum seperti tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :

V. TUNTUTAN PARA PENGGUGAT

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK. 276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama
PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tiga Rtus Empat Belas dan Lima
Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni
2012;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/
II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No : 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/
VI/2011, tanggal 27 Februari 2012;
- 3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut Keputusan
Tata Usaha Negara berupa :
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama
PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima
Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di
Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni
2012;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/
VI/2011, 27 Februari 2012;
- 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Desember 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan memiliki/menguasai lahan pada lokasi yang diberikan izin pinjam pakai kawasan hutan an. PT. Beringin Jaya Abadi (BJA) tidak menjelaskan secara rinci letak dan batas lahan milik Para Penggugat yang terletak di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur karena tidak diuraikan titik koordinatnya, hal tersebut bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 “*karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja, gugatan tidak dapat diterima*”
- b. Dalam memori gugatannya, Para Penggugat hanya menyatakan bahwa dasar kepemilikan tanah objek sengketa berdasarkan surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001 yang diketahui oleh Ketua RT.03 dan Kepala Desa Sungai Payang.
- c. Bahwa surat-surat tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian dan peraturan pelaksanaannya sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah sehingga tidak dapat dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengklaim sebagai pemilik tanah objek sengketa, hal tersebut sesuai Putusan Pengadilan Negeri Siak yang telah berkekuatan hukum tetap No. 07/Pdt.G/2007/PN.SIAK tanggal 5 Desember 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1571 K/PDT/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Disamping itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 kepada Gubernur seluruh Indonesia menginstruksikan kepada para Camat tidak lagi member izin membuka tanah dalam bentuk apapun juga, sehingga secara yuridis Camat tidak berhak lagi mengeluarkan alas hak dalam bentuk apaun juga sejak tahun 1984.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, karena gugatan tidak jelas maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna dalam hal ini karena hak Para Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas maka gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa perkara a quo (kompetensi relatif).

- a. Bahwa yang dimaksud keputusan TUN sebagaimana diatur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- b. Bahwa yang dimaksud bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atau instansi lain belum bersifat final. Karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.
- c. Setelah mencermati gugatan a quo surat obyek gugatan yang diterbitkan Tergugat II adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 540/001/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang revisi persetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011.

- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan diatur bahwa izin usaha pertambangan eksplorasi (IUP Eksplorasi)/izin usaha pertambangan operasi produksi adalah hanya merupakan salah satu syarat diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan tentang pinjam pakai kawasan hutan.
- e. Oleh karena hanya merupakan salah satu syarat makan Keputusan TUN yang mempunyai sifat final sebagai dasar kegiatan/ijin operasi pertambangan dan dapat dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.276/Menhut-II/2012 tanggal 11 Juni 2012 (Keputusan TUN I a quo).
- f. Karena dalam gugatan a quo objek gugatan yang memenuhi criteria Keputusan TUN yang bersifat final dan dapat diajukan gugatan hanya keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan (Tergugat I) maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 gugatan harus diajukan di PTUN Jakarta yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat I sehingga PTUN Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka mohon Majelis Hakim PTUN Samarinda yang menangani dan mengadili perkara a quo untuk mengeluarkan objek gugatan II dari perkara a quo dan selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon agar menyatakan PTUN Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo sebelum pokok perkara diperiksa dan selanjutnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa dalam sengketa in litis yang menjadi objek gugatan Tergugat I adalah Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.276/Menhut-II/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan gugatan baru diajukan Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 September 2015.
- c. Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya (diumumkan) Keputusan Menteri Kehutanan tentang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 Ha Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yaitu tanggal 11 Juni 2012 sampai diajukannya gugatan oleh Para Penggugat yaitu tanggal 2 September 2015 maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 90 hari, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa.
- d. Dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 13 Juli 2015 ketika pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (selaku termohon) mengajukan bukti tertulis dalam permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



praperadilan yang diajukan oleh Penggugat I, II, IV, V, VI dan Penggugat XVII di Pengadilan Negeri Tenggarong hanyalah alasan yang mengada-ada agar gugatan a quo tidak terkena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena telah disosialisasikan kepada masyarakat sesuai berita acara pertemuan tanggal 21 Juli 2014 sehingga dalil yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum.

- e. Bahwa selain hal tersebut diatas tanggal 27 September 2012 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memfasilitasi mediasi antara PT. Beringin Jaya Abadi dengan masyarakat setempat dan dihadiri antara lain oleh sebagian Para Penggugat bahwa PT. Beringin Jaya Abadi merupakan pemegang IPPKH pada areal tersebut terkait pemberian tali asih kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap keputusan TUN objek gugatan Tergugat I telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut diatas.
2. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban secara rinci maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan a quo dapat Tergugat I sampaikan kronologis sebagai berikut :



a. Tanah yang menjadi obyek keputusan TUN I a quo, merupakan kawasan hutan berdasarkan :

- 1). Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 100/KPTS/DJ/I/1979 tanggal 10 Juli 1979 tentang penunjukan areal hutan diantara S.Jembayan – S. Loa Haur seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Daerah Tingkat II Kutai, Dati I Kalimantan Timur sebagai hutan pendidikan dan latihan kehutanan Samarinda.
- 2). Laporan penataan sebagian batas areal hutan Pendidikan Balai Latihan Kehutanan Samarinda No. 01/Penguk/BLK/1982 tertanggal Desember 1982.
- 3). Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/UM/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 Ha Sebagai Kawasan Hutan.
- 4). Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Pendidikan Balai Latihan Kehutanan Samarinda Provinsi Kalimantan Timur No. 01/BA/IV-IPH/1986 tertanggal maret 1986.
- 5). Keputusan Menteri Kehutanan No.79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 Ha.
- 6). Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 Ha Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dan.
- 7). Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan
Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
Seluas 14. 651.553 Ha.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tanah objek penerbitan Keputusan
TUN I a quo merupakan kawasan hutan.

b. Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur :

Pasal 4 ayat (2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) member
wewenang kepada pemerintah untuk :

- 1). Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,
kawasan hutan dan hasil hutan.
- 2). Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan
hutan sebagai bukan kawasan hutan dan
- 3). Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang
dengan hutan serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai
kehutanan.

Pasal 38

- 1). Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan
produksi dan kawasan hutan lindung.
- 2). Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- 3). Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan
melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan batas luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan

Kawasan Hutan diatur :

1). Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2, bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan dapat dilakukan dengan kompensasi membayar penerimaan Negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai untuk kawasan hutan pada provinsi yang luas kawasan hutannya diatas 30 % dari luas daerah aliran sungai pulau dan atau provinsi dengan ketentuan penggunaan untuk komersil dikenakan kompensasi membayar penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai paling sedikit dengan ratio 1:1.

2). Pasal 7 ayat (1) bahwa ijin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

3). Pasal 9 ayat (2) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

d. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang

pedoman izin pinjam pakai kawasan hutan, diatur :

1). Pasal 4

Ayat (1), bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2), bahwa kegiatan pembangunan diluar kegiatan kehutanan sebagaimana ayat (1) meliputi pertambangan (migas, mineral, batubara, dan panas bumi termasuk sarana dan prasarananya.

2). Pasal 7 ayat (1), bahwa penggunaan kawasan hutan dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

3). Pasal 8 ayat (1) bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan.

e. Bahwa sebelum terbitnya keputusan TUN I a quo, Direktur Utama PT. BJA dengan surat No. 49/BJA/Menhut-VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan penggunaan kawasan hutan seluas \pm 376,4 ha untuk izin kegiatan eksplorasi batubara dalam kawasan hutan di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

f. Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No. S.1342/VI-BRPHP/2009 tanggal 31 Desember 2009 areal yang dapat dipertimbangkan untuk kegiatan eksplorasi batubara an. PT. BJA seluas \pm 347,47 ha.

g. Direktur Utama PT. BJA dengan surat No. 25/BJA/Menhut/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 telah membuat pernyataan belum melakukan kegiatan eksplorasi batubara di wilayah yang dimohon dan tidak sedang dalam sengketa atau permasalahan hukum dengan pihak manapun juga dan dihadapan Notaris Lusi Indrasari, SH No.33/W/05/2010 tanggal 25 Mei 2010.

h. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan diatur bahwa dalam hal permohonan memenuhi persyaratan untuk kegiatan survei atau eksplorasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa melalui izin prinsip.

- i. Berdasarkan hal tersebut diatas Menteri Kehutanan dengan keputusan No. SK.428/Menhut-II/2010 tanggal 23 Juli 2010 menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk kegiatan eksplorasi batubara seluas \pm 347,47 ha an. PT. BJA di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang berakhir tanggal 31 Maret 2012.
- j. Selanjutnya Direktur Utama PT. BJA dengan surat No. 038/BJA.01/11/11 tanggal 28 Nopember 2011 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi (konstruksi, produksi, pengolahan pemurnian & pengangkutan penjualan) an. PT. Beringin Jaya Abadi di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
- k. Menteri Kehutanan dengan surat No.S.198/Menhut-VII/2012 tanggal 25 April 2012 memberikan persetujuan prinsip untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya an. PT.BJA seluas 314,92 Ha dan kepada PT. BJA diwajibkan untuk :
 - 1). Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan.
 - 2). Melakukan inventarisasi tegakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan supervise dari Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan.
 - 3). Membuat pernyataan di depan notaris yang membuat kesanggupan :
 - Melaksanakan reklamasi dan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu pinjam pakai kawasan hutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaksanakan perlindungan hutan.
- Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi dilapangan dan
- Menanggung selauruh biaya sebagai akibat adanya pinjam pakai kawasan hutan.

l. Atas persetujuan prinsip tersebut huruf K diatas, PT. BJA telah melaksanakan semua kewajibannya antara lain telah melaksanakan tata batas sesuai berita acara pelaksanaan tata batas calon areal pinjam pakai kawasan hutan produksi tetap an. BJA Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 7 Mei 2012 dan laporan tata batas calon areal pinjam pakai kawasan hutan untuk operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya an. PT.BJA di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur bulan Mei 2012, realisasi penataan batas sepanjang 11,5 Km dengan luasan 320,42 Ha.

m. Direktur Utama PT. BJA dengan surat No.028/BJA.01/05/12 tanggal 14 Mei 2012 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

n. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan, diatur bahwa dalam hal pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) Menteri menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.

o. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Menteri Kehutanan dengan keputusan No.SK.276/Menhut-II/2012 tanggal 11 Juni 2012 menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya an. PT. BJA seluas 314,58 Ha pada kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerbitan keputusan TUN I a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Selanjutnya terhadap dalil-dalil Para Penggugat dalam memori gugatannya dapat

Tergugat I tanggap sebagai berikut :

a. Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 31 s.d 35 halaman 29 dan 30 yang

pada intinya menyatakan bahwa para Penggugat merasa dirugikan oleh Hamli HA dan kelompoknya yang tergabung dalam kelompok tani Beroak Sejahtera karena lahan yang diusahakan, dikuasai dan digarap Para Penggugat dijual atau meminta ganti rugi atau istilah lain meminta tali asih kepada PT. BJA merupakan permasalahan intern antara Para Penggugat dengan Hamli HA dan kelompoknya yang tergabung dalam kelompok tani Beroak Sejahtera dan tidak ada kaitannya dengan keputusan TUN I a quo, dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut tidak ada relevansinya dengan terbitnya keputusan TUN I a quo sehingga harus dikesampingkan.

b. Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 45 dan 46 halaman 37 dan 38

yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan amar kedelapan keputusan TUN I a quo yaitu “Apabila didalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. BJA yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat” tetapi oleh PT. BJA hak-hak pihak ketiga tersebut khususnya Para Penggugat seperti rumah tempat tinggal dan tanam tumbuh yang berharga yang berada di lahan terperkara tidak diselesaikan dengan baik oleh PT. BJA adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan :

1). Bahwa yang dimaksud dengan terdapat hak-hak pihak ketiga adalah hak-

hak yang telah memiliki alas/title hak yang diperoleh secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan lahan tersebut statusnya adalah lahan kering dengan asal-usul yakni garapan sendiri, hal ini terbukti berdasarkan Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah yang dibuat pada tanggal 10 Januari 2001 dan diketahui oleh Ketua RT.16 sekarang Ketua RT.03 dan Kepala Desa Sungai Payang adalah tidak beralasan hukum karena :

- Surat-surat tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga tidak dapat dijadikan dasar Para Penggugat untuk mengklaim sebagai

pemilik tanah objek sengketa, hal tersebut sesuai Putusan Pengadilan Negeri Siak yang telah berkekuatan hukum tetap No. 07/Pdt.G/2007/PN.SIAK tanggal 5 Desember 2007 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1571 K/PDT/2009 tanggal 16 November 2009.

- Disamping itu berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 kepada Gubernur seluruh Indonesia menginstruksikan kepada Para Camat tidak lagi member izin membuka lahan dalam bentuk apapun juga, sehingga secara yuridis Camat tidak berhak lagi mengeluarkan alas hak dalam bentuk apapun juga sejak tahun 1984, dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

c. Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 55 halaman 42 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui bahwa tanah dimana selama ini menjadi sumber nafkah atau sumber penghidupan (hak ekonomi/pekerjaan) Para Penggugat dan keluarganya dan memiliki hubungan sosiologis (hak social) adalah masuk dalam kawasan budidaya kehutanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kawasan hutan produksi tetap karena Para Penggugat selama ini tidak pernah diberitahu oleh Tergugat I maupun Tergugat II dan juga Para Penggugat tidak melihat ada tanda atau plang yang menunjukkan bahwa disekitar itu adalah kawasan hutan produksi tetap, adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada dengan alasan :

1). Bahwa tanah yang menjadi objek Keputusan TUN Tergugat I a quo,

merupakan kawasan hutan berdasarkan :

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 100/KPTS/DJ/I/1979 tanggal 10 Juli 1979 tentang penunjukan areal hutan diantara S. Jembayan – S. Loa Haur Seluas \pm 12.500 Ha yang terletak di Daerah Tingkat II Kutai Dati I Kalimantan Timur sebagai 'Hutan Pendidikan Dan Latihan Kehutanan Samarinda.
- Laporan penataan sebagian batas areal Hutan Pendidikan Balai Latihan Kehutanan Samarinda No. 01/Penguk/BLK/1982 tertanggal Desember 1982.
- Keputusan Menteri Pertanian No. 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 Ha sebagai Kawasan Hutan.
- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Pendidikan Balai Latihan Kehutanan Samarinda Provinsi Kalimantan Timur No. 01/BA/IV-IPH/1986 tertanggal Maret 1986.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 Ha.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 395.621 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 276.240 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.732 Ha di Provinsi Kalimantan Timur dan.

- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 Ha.

- 2). Bahwa terhadap kawasan hutan tersebut, selain dilakukan pemasangan pal batas sesuai BATB tersebut diatas, juga telah diumumkan kepada masyarakat berdasarkan berita acara Pemancangan Kawasan Hutan Pendidikan Balai Latihan Kehutanan Samarinda Provinsi Dati I Kalimantan Timur tanggal 20 Februari 1986.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tanah objek penerbitan keputusan TUN Tergugat I a quo merupakan kawasan hutan yang batas-batasnya telah diumumkan kepada masyarakat sehingga alasan Para Penggugat tidak mengetahui tanah yang digarap merupakan kawasan hutan adalah dalil yang mengada-ada dan oleh karenanya harus ditolak.

- d. Terhadap dalil Para Penggugat pada angka 49 s.d 54 halaman 41 dan 42 yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan TUN I a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan :

- 1). Asas Kepastian Hukum



a). Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud

Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas

Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

b). Dalam penerbitan Keputusan TUN Tergugat I a quo, Tergugat I telah

memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penerbitan keputusan objek gugatan a quo sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum.

2). Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa prosedur dan tata cara pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan keputusan TUN I a quo sudah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar keteraturan dan tertib penyelenggaraan Negara.



Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada PT. BJA tetapi juga berlaku kepada semua pihak yang terkait dengan permohonan pinjam pakai kawasan hutan.

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN a quo tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan Negara;

3). Asas Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara tetap memperhatikan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Dalam penerbitan keputusan TUN Tergugat I a quo telah dilakukan sosialisasi oleh masyarakat yang dihadiri antara lain oleh sebagian Para Pengguga, sehingga penerbitan Keputusan TUN Tergugat I a quo tidak melanggar asas keterbukaan.

4. Asas Proporsionalitas

a). Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan, ditentukan bahwa permohonan penggunaan kawasan hutan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

b). Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, ditentukan :

- Pasal 12 ayat (1)

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

a. Administrasi dan



b. teknis

- Pasal 13 ayat (1)

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi :

- 1). Surat Permohonan
- 2). Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP) yang diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya.
- 3). Rekomendasi Gubernur
- 4). Pernyataan dalam bentuk akta notariil.

- Pasal 14 ayat (1)

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, meliputi :

- 1). Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi.
- 2). Citra satelit terbaru.
- 3). Amdal yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun Amdal sesuai peraturan perundang-undangan sesuai instansi yang berwenang.
- 4). Pertimbangan teknis dari Dirjen Mineral Batubara.

Oleh karena semua persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut telah dipenuhi oleh PT. BJA maka adalah wajar dan adil apabila kemudian Tergugat I menerbitkan keputusan TUN Tergugat I a quo, dengan demikian penerbitan keputusan TUN Tergugat I a quo tidak melanggar asas proporsionalitas.

5. Asas Profesionalitas



Yang dimaksud dengan asas Profesionalitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa penerbitan keputusan TUN Tergugat I a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penerbitan keputusan TUN Tergugat I a quo tidak melanggar asas Profesionalitas.

6. Asas Akuntabilitas

Penerbitan keputusan TUN Tergugat I a quo tidak melanggar asas akuntabilitas, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN Tergugat I a quo bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha Negara in litis sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- a. Menerima eksepsi Tergugat I.
- b. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*)
- c. Menyatakan PTUN Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo (*kompetensi relative*).



- d. Menyatakan gugatan Para Penggugat kadaluwarsa.
- e. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat.
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Desember 2015 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT

GUGATAN PENGGUGAT MENYALAHKAN KEWENANGAN MENGADILI KOMPETENSI ABSOLUT.

1. Bahwa Tergugat II terlebih dahulu menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas telah diakuinya.
2. Bahwa segala hal yang Tergugat II uraikan mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas Jawaban ini.
3. Bahwa apa yang digugat dan dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat II adalah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang revisi persetujuan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. BERINGIN JAYA ABADI Nomor : 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011 tanggal 27 Februari 2012.
4. Namun demikian dalam hal pokok yang disengketakan (Fundamental Fetendi) dan pokok dalam perselisihan (Objectum Litis) adalah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hak atas kepemilikan tanah dari para Penggugat, sehingga oleh karena sengketa yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan materiil itu seharusnya diselesaikan lebih dahulu oleh Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perdata, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang seharusnya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, karena itu adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dan sudah termasuk pada ranah kewenangan mengadili yaitu kompetensi absolute.

5. Bahwa selain tersebut diatas, maka untuk menghindari terjadinya putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang saling bertentangan maka sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara a quo” atau setidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan menunda (men-split) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara a quo sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara No. 24/G/2015/PTUN-SMD dimaksud.
6. Bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolute maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :
“Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”.

7. Dengan demikian eksepsi kompetensi absolute yang diajukan Tergugat ini harus diputus (putusan sela) terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebelum memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkaranya.

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT.

1. Bahwa apa yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 sudah sangatlah jelas berkenaan dengan siapa saja yang dapat mengajukan tuntutan/gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dalam hal ini para Penggugat tidak bisa dikatakan orang atau badan hukum yang mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini, mengingat pokok dalam perselisihan (objectum litis) adalah tanah yang diakui milik para Penggugat yang terletak di Dusun I Sentuk RT.03 (dahulu RT.16 Gunung Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bahwa namun itupun juga hanyalah merupakan pengakuan para Penggugat yang tidak mempunyai dasar hukum tentang hak individual yang bersifat perdata, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian sehingga dengan belum adanya kepastian hukum mengenai kepemilikan atas tanah yang diakui oleh para Penggugat tersebut, membawa konsekuensi bagi para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap Bupati Kutai



Kartanegara/Tergugat II pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat tersebut secara yuridis formil adalah termasuk gugatan yang premature sebab kerugian para Penggugat tersebut belum ada suatu keputusan hukum yang menyatakan bahwa kepentingannya dirugikan akibat perbuatan Tergugat II, baik itu secara hukum pidana maupun hukum perdata.

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA).

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimaksud sudah melampaui waktu 90 hari (daluwarsa) karena surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011 tanggal 27 Februari 2012 secara kasuistis Penggugat sudah mengetahui bahwa kepentingannya merasa dirugikan yaitu sejak Penggugat membuat laporan diKepolisian Resor Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Nopember 2012 sebagaimana tertuang dalam Surat Laporan Polisi No. 409/XI/2013/Kaltim/Res.Kukar, namun demikian laporan Penggugat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut oleh pihak Kepolisian Resor Kutai Kartanegara berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 27 Nopember 2014 Nomor : B/390/XI/2014/Reskrim yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan Penggugat dimaksud tidak dapat ditingkatkan dari proses penyelidikan keproses penyidikan.
2. Bahwa berita acara pertemuan tanggal 21 Juli 2014 yang bertempat diruang tribrata Polres Kutai Kartanegara yang dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya dan pada saat itu disinggung terkait dengan perijinan berupa ijin usaha pertambangan operasi produksi PT. Beringin Jaya Abadi yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat II, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta menunjukkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014 adalah Para Penggugat telah mengetahui keberadaan obyek sengketa dalam perkara a quo yang kedua kalinya setelah tanggal 27 Pebruari 2012.

3. Bahwa pada kasus yang lain serta adanya fakta hukum bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan secara perdata terhadap Tergugat II di Pengadilan Negeri Tenggarong, yang terdaftar dengan register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2015/PN.Tgr tanggal 8 April 2015 dan dalam hal ini Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya sudah menggunakan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut diatas sebagai dasar ataupun alas an hukum yang dipakai oleh Para Penggugat dalam pengajuan perkara gugatan perdata dimaksud, dan disamping itu pula Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat II sendiri dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara perdata tersebut.

Jadi bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat bahwa ia baru mengetahui adanya keputusan dari Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat II tersebut sejak adanya proses persidangan Pra Peradilan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 04/Pid.Pra/2015/PN.Trng tanggal 13 Juli 2015.

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat a quo sudah masuk kategori melampaui waktu 90 hari (kadaluwarsa) hal mana sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1991 Bab.V angka 3.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat II dalam bagian eksepsi sekaligus Jawaban Tergugat II mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan termasuk juga dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa berdasarkan asas hukum public (Hukum Administrasi Negara) yaitu asas Praesumptio Iustae Causa/Vermoeden Van Rechtmatig (asas keabsahan keputusan pemerintah) yang menegaskan bahwa suatu tindakan/keputusan pemerintah harus tetap dianggap sah sebelum ada pembatalan atau pencabutan.
4. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya khususnya berkaitan dengan Tergugat II yang diuraikan dalam dalil gugatan Para Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan pihak Para Penggugat, dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat II No. 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang revisi persetujuan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011 tanggal 27 Pebruari 2012, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum dan hanyalah merupakan pendapat atau sangkaan Penggugat saja.
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan dan dijelaskan diatas, maka terbitnya surat keputusan Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat II kepada PT. Beringin Jaya Abadi untuk perijinan usaha dibidang pertambangan dan semua perijinan yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Kartanegara yang dipersalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus tetap dianggap sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan sebelum ada pembatalan atau pencabutan serta mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap siapapun dan dimanapun berdasarkan asas erga omnes.



6. Bahwa dengan demikian maka kegiatan usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Beringin Jaya Abadi adalah tetap sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa dasar hukum Tergugat II dalam menerbitkan semua ijin pertambangan kepada PT. Beringin Jaya Abadi adalah berdasarkan atas ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pasal 37 huruf a, Pasal 38 huruf a, Pasal 48 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jo. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2009 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
8. Bahwa surat keputusan Tergugat II yang diberikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi diterbitkan berdasarkan prosedur dan substansif yang benar dan telah melalui tahapan urutan perijinan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 36, Pasal 39 ayat (2) Pasal 47 ayat 5 dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Jo. Pasal 23, Pasal 25 huruf b Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2009.
9. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka jelas terbitnya perijinan yang diberikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi kewenangan prosedur atau persyaratan maupun dari segi substansifnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pertambangan khususnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 sebagaimana telah disebutkan tersebut diatas.

Dengan demikian apa yang telah Bupati Kutai Kartanegara/Tergugat II pedomani tidak ada perbuatan melawan hukum semua sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan benar.



10. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana disebutkan pada point IV pada halaman 15 angka 1 s/d 29 adalah merupakan pernyataan-pernyataan tentang adanya suatu kepemilikan hak atas tanah yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat II.

11. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II No. 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang revisi persetujuan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011 tanggal 27 Pebruari 2012 dengan luasan 376,40 ha semuanya secara keseluruhan adalah masuk kawasan budidaya kehutanan (KBK) yang kewenangannya ada pada Menteri Kehutanan.

12. Bahwa demikian pula dengan apa yang didalilkan Penggugat pada point IV angka 30 sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi, bahwa berkaitan dengan adanya kerugian pihak Penggugat atas tanah yang diakui miliknya tersebut yang dikatakan telah digusur oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yaitu PT. Beringin Jaya Abadi karena tuntutan ganti rugi atas tanah dimaksud kepada PT. Beringin Jaya Abadi sekarang masih dalam proses pemeriksaan/persidangan di Pengadilan Negeri Tenggarong yang terdaftar dengan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Trng, yang hingga saat ini belum ada hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) berkaitan dengan gugatan perdata tersebut, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda terhadap Tergugat II adalah merupakan gugatan yang bersifat premature.

13. Bahwa berkaitan dengan point IV angka 31 s/d 39 hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada pihak lain, dalam hal ini kelompok tani beroak sejahtera yang dianggap merekayasa dan memanipulasi data kepemilikan atas tanah, sehingga Penggugat merasa dirugikan secara materiil dengan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang hasil ganti rugi dari PT. Beringin Jaya Abadi, hal ini bukanlah termasuk wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda melainkan kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata.

14. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut pada point 40 s/d 48 dalam gugatan a quo, mengingat Tergugat dalam melaksanakan tugas dibidang pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan keputusan ijin pertambangan selalu berpedoman serta mengacu kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Pasal 37 huruf (a) Pasal 38 huruf (a) Pasal 46 dan Pasal 48 huruf (a) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, jo ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 35 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2009 tentang aturan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sehingga dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dengan menerbitkan surat keputusan obyek perkara a quo adalah berdasarkan prosedur dan substansi yang benar dan telah melalui tahapan urutan perijinan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan juga keputusan telah sesuai dengan asas yang dianut yaitu adanya kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas.

15. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk dan selebihnya seluruhnya Tergugat II tolak, karena apa yang digugat oleh Para Penggugat pada akhirnya tidak adanya sinkronisasi atau persesuaian antara dasar hukum yang digunakan Penggugat dengan obyek perselisihan yang menjadi dasar dalam gugatan a quo, karena obyek obyek sengketa dan perselisihan itu sekarang juga sedang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan register perkara Nomor 16/Pdt.G/2015/PN-Tgr yang para pihaknya adalah Bupati Kutai Kartanegara adalah selaku turut Tergugat, dan terhadap perkara perdata tersebut masih dalam proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, oleh karena itu untuk menjaga agar hasil dari putusan dalam perkara a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak menjadi kontradiktif dengan putusan perdata Pengadilan Negeri Tenggarong maka untuk menghindari hal yang karena adanya saling pertentangan antara kedua putusan tersebut, maka sepatutnya pula gugatan Penggugat dimaksud dinyatakan ditolak.

Berdasarkan apa yang Tergugat II uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvanklijke Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang revisi persetujuan ijin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011 tanggal 27 Pebruari 2012 yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 10 Desember 2015, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

I.1 Eksepsi Absolut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Memeriksa

Perkara A quo.

Bahwa mencermati materi Gugatan Para Penggugat terutama posita poin 5, posita poin 45 yang pada intinya menyatakan : *Bahwa karena Para Penggugat adalah pihak yang memiliki, atau setidaknya-tidaknya menguasai dan memelihara tanah dan atau menanam serta memiliki tananam-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki rumah atau pondok tempat tinggal di atas tanah dengan total luas 58 hektar yang telah terbit Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan oleh tergugat I dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi oleh tergugata II dan atas dasar kedua Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud tanaman-tanaman serta rumah atau pondok tempat tinggal itu telah dihancurkan atau dirusak oleh PT. Beringin Jaya abadi sehingga tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi sampai selama-lamanya tanpa melaksanakan kewajiban atau tanggung jawabnya sebagaimana dirumuskan dalam Keputusan Para tergugat Kepada Para Penggugat...*

Bahwa materi gugatan tersebut adalah Bukannya Perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Keputusan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) akan tetapi Perbuatan Intervenient yang dianggap tidak melakukan kewajiban menyelesaikan Hak-Hak Para Penggugat sebagaimana yang dirumuskan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Keputusannya. Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat bukan mengenai tidak sahnya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi lebih kepada mengenai Tanggung Jawab atas Perbuatan Intervenient, atas hal tersebut Gugatan Para Penggugat salah alamat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

I.2 Eksepsi Relatif



1. Exceptie Abscure libelie :

Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas Objek dan Subjek hukum

Berdasarkan Posita Penggugat pada halaman 3 dan 4 tentang subjek dan objek gugatan adalah :

Subjek Hukum yang digugat adalah :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

2. Bupati Kutai Kartanegara

Objek Hukum Gugatan adalah :

a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012.

b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No: 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012.

Namun apabila dicermati Posita Para Penggugat terutama Posita poin 5 dan posita poin 45 menyebutkan bahwa Perbuatan PT. Beringin Jaya Abadi yang tidak melaksanakan Tanggung Jawab atas apa yang sudah dirumuskan Tergugat I dan tergugat II dalam Surat Keputusannya.



Oleh Karena dalil yang demikian menyebabkan Gugatan menjadi rancu, tidak jelas dan kabur karena jelas hal ini lebih kepada siapa sebenarnya yang diminta pertanggung jawaban oleh Para Penggugat.

2. Disqualificatoire Exceptie; (Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan).

Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 1 angka 4 UU No. 5 tahun 1986 menjelaskan bahwa pihak Penggugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah setiap subjek hukum, orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat maupun di Daerah.

Bahwa tidak ada alas Hak yang mendasari Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Kedua Pejabat Tata Usaha Negara tersebut

Bahwa atas dasar apa dan kepentingan Para Penggugat yang mana telah dilanggar oleh Para Tergugat ?

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa

Bahwa Berdasarkan UU No 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa kepentingannya dirugika atas terbitnya Keputusan Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara adalah 90 hari semenjak Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersbut diterbitkan atau 90 hari semenjak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya.

Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah pada tanggal 11 Juni 2012 sedangkan Keputusan yang diterbitkan Tergugat II adalah pada tanggal 27 Februari 2012.



Disamping itu Para Penggugat juga sudah mengetahui Terbitnya Keputusan dari kedua Pejabat tersebut semenjak pada tanggal 27 September 2012 yaitu pada waktu upaya penyelesaian yang difasilitasi oleh Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara tentang permasalahan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat kepada PT. Beringin Jaya Abadi atau Intervenant . Disamping itu Penggugat juga sudah mengetahuinya pada saat di Kepolisian Resor Tenggarong pada saat Pihak Kepolisian Resor Tenggarong mengeluarkan SP2HP pada tanggal 27 November 2014 atas Laporan yang dibuat oleh Para Penggugat di Kepolisian Resort Tenggarong dugaan Penyerobotan dan Pengerusakan Barang yang dilakukan oleh PT. Beringin Jaya Abadi atau Intervenant in casu.

Dari kedua peristiwa hukum tersebut Para Penggugat sudah mengetahui bahwa Keputusan Kedua Pejabat Tata Uaha Negara tersebut yang diberikan kepada Intervenant, apalagi dalam peristiwa Rapat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 September 2012 disebutkan :

1. Angka 1. Menyebutkan : Tim Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak dapat merekomendasi ganti rugi lahan /tanah diatas Tanah Negara dengan status Kawasan Budidaya Kehutanan.
2. Angka 3 . Menyebutkan : Pemberian tali asih garapan diatas Tanah Negara dengan status Kawasan Budidaya Kehutanan tidak berdasarkan plotting kordinat dan legalitas kelompok tani namun didasarkan kepada fakta riil penggarap.
3. Angka 4. Menyebutkan: PT. Beringin Jaya Abadi telah memberikan tali asih kepada Kelompok Tani Beroak sejahtera dan diterima langsung kepada warga / petani penggarap di lokasi IUP-OP BJA serta proses pemberian tali asih disaksikan oleh pihak Kepala Desa Sungai payang dan Muspika Loa Kulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa baru mengetahui secara eksplisit dan nyata adalah ketika pihak Kepolisian Resort Kutai Kartanegara (selaku Termohon) mengajukan bukti tertulis dalam perkara permohonan Praperadilan.

Bahwa Pernyataan tersebut adalah bohong belaka, Para Penggugat dan masyarakat sekitar kegiatan Pertambangan sudah mengetahui bahwa kawasan Pertambangan adalah masuk dalam kawasan Kehutanan. Khusus untuk Izin yang dimiliki oleh Interveniennya Para Penggugat juga sudah mengetahui secara langsung pada tanggal 27 September 2012 di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, karena dalam pertemuan tersebut pihak Pemerintah meminta para pihak menunjukkan Legalitas masing-masing untuk diperlihatkan kepada masing-masing pihak. Disamping itu Para Penggugat inperson serta kuasanya yang terdahulu juga sudah mengetahui di Kepolisian Resort Kutai Kartanegara sewaktu Para Penggugat Inperson membuat Laporan Polisi Nomor : LP/409/XI/2013/Kaltim/Res Kukar Tanggal 26 November 2013. Jadi sekali lagi pernyataan Para Penggugat adalah bohong belaka dan dengan sendirinya gugatan Para Penggugat sudah melewati masa tenggang waktu mengajukan gugatan atau kadaluarsa.

Perlu juga Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui bahwa Para Penggugat Inperson ini sudah berkali-kali berganti Kuasa Hukum dan sepertinya selalu memberikan informasi yang tidak benar kepada kuasanya dan sejatinya juga Para Penggugat inperson ini yang tergabung dalam Kelompok Tani Kedak Sejati menguasai Lahan di Konsesi Tambang PT Alam Jaya Barapratama (AJB) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersebelah dengan Konsesi Tambang PT. Beringin Jaya Abadi
(BJA).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang tersebut/ termuat dalam eksepsi, secara proporsional mutatis-mutandis dengan ini dinyatakan termuat/ tersebut dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Intervinient menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.

Bahwa uraian materi surat gugatan Para Penggugat tidak lebih hanya berupa makalah, lebih cenderung ke asumsi, dugaan, coba-coba atau iseng-iseng berhadiah dan mengarah fitnah belaka, sama halnya dengan gugatan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Tenggarong oleh karenanya tidak perlu Intervenient menjawab satu persatu dalil-dalil Gugatan Para Penggugat

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan Para Penggugat adalah :

a. Keputusan Menteri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 (Tiga

Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012.

b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No: 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012.

c. Bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah dengan terbitnya kedua Putusan dari Kedua Pejabat Tata Usaha Negara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas yang diberikan kepada PT. Beringin Jaya Abadi atau dalam perkara in casu sebagai Intervenant. Dengan terbitnya kedua putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yang diberikan kepada Intervenant, apakah ada hak-hak Para Tergugat yang dilanggar ?

Bahwa sebelum terbitnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Tergugat I atau Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang diberikan kepada Intervenant, terlebih dahulu terbit Putusan dari Tergugat II atau Bupati Kutai Kartanegara.

Tergugat II menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada Intervenant adalah dalam rangka meningkatkan Pendapat Asli Daerah salah satunya mengeksploitasi Potensi Sumber Daya Alam yaitu Batubara dan ada Ratusan Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan Tergugat II kepada Badan Hukum atau Perusahaan selaku Investor. Tidak dapat dipungkiri Batubara adalah salah satu Sumber Daya Alam yang mampu merubah perekonomian dan taraf hidup masyarakat Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur khususnya. Melihat maraknya Perusahaan Pertambangan yang beroperasi di Kutai Kartanegara, banyak Masyarakat yang mengambil manfaat baik sebagai tenaga kerja maupun usaha lain sehingga tidak sedikit juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas tanpa usaha keras dengan bermodalkan dan berdalih dengan membentuk Kelompok Tani dan berbondong-bondong mengklaim sebagai pemilik lahan dengan harapan dapat ganti rugi atau pembebasan lahan dari Perusahaan yang beraktifitas dilahan tersebut. Padahal nyata-nyata mereka mengetahui kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Banyak diantara masyarakat yang membentuk kelompok tani dilahan yang sama saling mengklaim itu tanah mereka dengan bermodalkan titik koordinat yang didapat dari Dinas Pertambangan Kabupaten atau bocoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari karyawan lokal dari suatu perusahaan dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Tidak sedikit Masyarakat yang membentuk Kelompok Tani dengan Anggota rata-rata 300 orang sampai 500 orang. Dan dapat dibayangkan apabila dalam satu kawasan terdapat 100 Kelompok Tani saja, sudah seperti apa Kawasan Hutan tersebut, ramainya bukan main dan tentunya banyak tanaman produktif, namun kenyataannya tidak demikian, tanaman hanya beberapa saja dan hanya ada beberapa orang saja yang menggarap.

Bahwa Para Penggugat ini adalah tergabung dalam Kelompok Tani Kedak Sejati, namun orang-orangnya juga ada masuk dalam Kelompok Tani lain. Dan sudah menjadi rahasia umum juga Kelompok Tani hanya sekedar Identitas Kelompok untuk mencari dan mendapatkan Ganti Rugi dari Perusahaan. Yang Namanya Kelompok Tani adalah Kelompok Masyarakat Pertanian dan terdaftar di Dinas Pertanian serta selalu mendapatkan Penyuluhan dan Pembinaan dari Dinas Pertanian. Kelompok Tani ini tidak pernah terdaftar di Dinas Pertanian Kutai Kartanegara dan tidak pernah ada Pembinaan dan penyuluhan kepada mereka.

Bahwa karena kawasan tersebut adalah Kawasan Kehutanan, apakah Para Penggugat ini mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dalam melakukan Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan?

Seandainya Para Penggugat ini sudah mengantongi izin Pemanfaatan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia, wajar dan beralasan sebagai Penggugat melakukan Gugatan dalam Perkara a quo.

- d. Bahwa dalil Para Penggugat posita poin 2 menyebutkan : Bahwa Para Penggugat adalah orang atau subjek hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 9 tahun 2004 tersebut. Dimana Para Penggugat adalah orang atau subjek hukum yang memiliki atau setidaknya menguasai, mengusahakan, mengelola dan menggunakan tanah dan atau memiliki rumah (pondok tempat tinggal) dan tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis serta memiliki hubungan sosiologis dengan Para Penggugat di atas tanah yang terletak di dusun I Sentuk RT 03 (dahulu RT.16), Gunung Kedak Mati atau sering disebut Rawa Kedak Mati, Desa Sungai, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, masing-masing seluas 2 hektar (ukuran 100 M X 200 M) sejak tahun 2001.

Bahwa Dalil para Penggugat menyatakan selaku yang telah **memiliki** : atas dasar apa Para Penggugat telah memiliki Tanah tersebut? untuk hal ini Interveniensomir Para Penggugat untuk membuktikan dalilnya.

Bahwa selain ada keraguan dari pernyataan Para Penggugat selaku Pemegang Hak Milik, para penggugat menyatakan dalam dalilnya : **atau setidaknya menguasai, mengusahakan, mengelola dan menggunakan tanah dan atau memiliki rumah (pondok tempat tinggal) dan tanaman.....**

Terhadap dalil tersebut, apakah Para Penggugat telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang untuk beraktifitas dalam memanfaatkan Kawasan Hutan?

- e. Bahwa begitu juga dalil Para Penggugat posita poin 2 halaman 9 alinia 6 tentang subjek hukum Syahrir alias Sahril selaku Penggugat nomor urut 4 adalah pihak yang telah membeli sebidang tanah dari Bidoi seharga 5.000.000,- (lima juta rupiah).....d/s...



Bahwa apakah dibenarkan Jual Beli tanah di Tanah Negara dan tindakan Penggugat 4 tersebut jelas perbuatan Pidana.

- f. Bahwa dalam posita 4 dalil Gugatan Para Penggugat pada intinya adalah Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Izin kepada Interveniens telah menghilangkan hak-hak Para Penggugat dan Para Penggugat tidak mengetahui bahwa lahan yang mereka klaim adalah kawasan hutan.

Bahwa dalil dan pernyataan para Penggugat adalah hal yang sangat mengada-ada, sebelum Interveniens melakukan aktifitas pertambangan sudah banyak Perusahaan lain yang lebih dahulu melakukan kegiatan pertambangan di sekitar wilayah Desa Sungai Payang ataupun di sekitar Kecamatan Loa Kulu ataupun di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan setiap Perusahaan yang memulai aktifitas pertambangan, selalu mendapat hadangan terlebih dahulu dari masyarakat yang mengaku-ngaku sebagai pemilik lahan dan tidak jarang apabila salah satu Perusahaan selesai melakukan pembebasan atau membayar tali asih atau kompensasi tanam tumbuh, beberapa bulan kemudian akan bermunculan Kelompok Tani atau Masyarakat yang mengaku-ngaku sebagai Petani pemilik dan penggarap lahan dengan hanya bermodalkan titik koordinat. Dan dengan bermodalkan serta berpatokan pada titik koordinat atau peta tidak jarang terjadi tumpang tindih diantara para kelompok tani tersebut dan ujung-ujungnya mereka berbagi, yang penting usaha mereka menekan perusahaan ada hasilnya.

Lain halnya dengan Interveniens, dimana sebelum melakukan aktifitas di dalam Kawasan Kehutanan, Interveniens terlebih dahulu melakukan survey dan investigasi serta mengumpulkan data-data tentang pihak-pihak yang betul-betul ada kegiatan (yang sebenar-benarnya menggarap) di atas lahan yang akan dilakukan kegiatan pertambangan. Interveniens tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembebasan lahan atau ganti rugi lahan, namun Intervienient memberikan tali asih terhadap tanam tumbuh dan bangunan milik masyarakat, dalam hal ini adalah Kelompok Tani dari masyarakat Dusun Beroak yang betul tinggal di sekitar area tersebut dan mereka memiliki tanaman yang ditanam. Keberadaan mereka diakui oleh Pemerintah Desa Sungai Payang dan Kecamatan Loa Kulu, serta pembayaran tali asih disaksikan oleh Pemerintah Desa Sungai Payang dan Pihak Muspika Kecamatan Loa Kulu.

g. Bahwa pada tahun 2013 Para Penggugat yang tergabung dan mengatas namakan Kelompok Tani Kedak Sejati telah melakukan Tuntutan kepada Iintervienient, begitu juga Kelompok Tani lainnya, seperti Kelompok Tani Tua Himba Etam, Kelompok Tani Mandiri, Kelompok Tani Sepakat, serta Ahli Waris Kesultanan Kutai juga mengklaim bahwa lahan yang dilakukan kegiatan pertambangan oleh Intervienient adalah lahan mereka.

h. Bahwa permasalahan pihak-pihak yang mengkalim dan menuntut ganti rugi kepada Intervienient sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh Pemerintah, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga dari Kepolisian Resort Kutai Kartanegara. Dari hasil mediasi tersebut tidak didapati alas hak dari Para Penggugat ataupun Pihak Kelompok lain yang mengklaim sebagai pemilik lahan yang sah sebagaimana yang diakui oleh Negara dan Perundang-undangan. Diperkuat lagi dengan Hasil Rapat di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menyatakan bahwa kawasan pertambangan Intervienient adalah Kawasan Hutan, begitu juga hasil putusan sidang Praperadilan yang diajukan oleh Para Penggugat ini di Pengadilan Negeri Tenggarong

Atas dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) oleh Penyidik Kepolisian Resort Tenggarong yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Laporan Para Pelapor (Para Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti);

- i. Bahwa kalau dicermati materi Gugatan Para Penggugat selain tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik selaku pihak yang telah dirugikan secara hukum, juga materi gugatan tersebut adalah bukan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Keputusan sebagai Pejabat tata Usaha Negara akan tetapi Perbuatan Intervenient yang dianggap tidak melakukan kewajiban menyelesaikan Hak-Hak Para Penggugat, hal ini tersebut dalam posita Para Penggugat poin 5. Bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat bukan mengenai tidak sahnyanya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi lebih kepada Tanggung Jawab atas Perbuatan Intervenient, maka sangat beralasan Gugatan Para Penggugat dinyatakan salah alamat;
- j. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan Izin kepada Intervenient tentu sudah melakukan sesuai prosedur atau mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang dikemukakan Intervenient tersebut di atas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Intervenient;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Memeriksa Perkara Ini;
3. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak tidaknya Menyatakan Gugatan Tidak dapat Diterima;
2. Menyatakan Sah :
 - a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012;
 - b. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No: 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran hukum.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 16 Desember 2015 dan terhadap Replik Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat I di dalam **Dupliknya** tertanggal 22 Desember 2015, Tergugat II di dalam **Dupliknya** tertanggal 22 Desember 2015 dan Tergugat II.Intervensi di dalam **Dupliknya** tertanggal 22 Desember 2015 yang mana telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya dimuka persidangan, selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 69 sebagai berikut;-----

P - 1 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Revisi Persetujuan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No : 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.

P - 2 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembuktian/Bukti Termohon Perkara Praperadilan Nomor : 04/PID.PRA/2015/PN.TGR tanggal 13 Juli 2015.

P - 3 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari Resor Kutai Kartanegara Nomor : B/390/XI/2014/Reskrim, tanggal 27 November 2014 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Sdr. Sadaruddin atau Ketua Kelompok Tani Kedaq Sejati.

P - 4 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STBL/408/XI.2013/KALTIM/RES KUKAR, tanggal 26 Nopember 2013 dari Kepolisian Resor Kutai Kartanegara.

P - 5.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Nanang, tertanggal 10 Januari 2001.

P - 5.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Nanang, tertanggal 10 Januari 2001.

P - 6.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Jamran/Lon, tertanggal 10 Januari 2001.

P - 6.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Jamran/Lon, tertanggal 10 Januari 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 7.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Husin, tertanggal 10 Januari 2001.

P – 7.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Husin, tertanggal 10 Januari 2001.

P – 8.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Bidoi, tertanggal 10 Januari 2001.

P – 8.c : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Bidoi, tertanggal 10 Januari 2001.

P – 9.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Bustani Amin, tertanggal 10 Januari 2001.

P – 9.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Bustani Amin, tertanggal 10 Januari 2001.

P-10.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Maun, tertanggal 10 Januari 2001.

P-10.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Maun, tertanggal 10 Januari 2001.

P-11.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Biun, tertanggal 10 Januari 2001.

P-11.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Biun, tertanggal 10 Januari 2001.

P-12.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Samsul, tertanggal 10 Januari 2001.

P-12.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Samsul, tertanggal 10 Januari 2001.

P-13.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Toniansyah, tertanggal 10 Januari 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-13.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Toniansyah, tertanggal 10 Januari 2001.

P-14.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Norsiah, tertanggal 10 Januari 2001.

P-14.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Norsiah, tertanggal 10 Januari 2001.

P-15.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Junaidi F, tertanggal 10 Januari 2001.

P-15.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Junaidi F, tertanggal 10 Januari 2001.

P-16.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Herlina, tertanggal 10 Januari 2001.

P-16.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Herlina, tertanggal 10 Januari 2001.

P-17.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Musran, tertanggal 10 Januari 2001.

P-17.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Musran, tertanggal 10 Januari 2001.

P-18.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Sahirudin, tertanggal 10 Januari 2001.

P-18.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Sahirudin, tertanggal 10 Januari 2001.

P-19.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Isnawati, tertanggal 10 Januari 2001.

P-19.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Isnawati, tertanggal 10 Januari 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-20.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Samsir, tertanggal 10 Januari 2001.

P-20.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Samsir, tertanggal 10 Januari 2001.

P-21.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Asnan, tertanggal 10 Januari 2001.

P-21.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Asnan, tertanggal 10 Januari 2001.

P-22.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Jum, tertanggal 10 Januari 2001.

P-22.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Jum, tertanggal 10 Januari 2001.

P-23.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Asnah, tertanggal 10 Januari 2001.

P-23.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Asnah, tertanggal 10 Januari 2001.

P-24.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Rukayah, tertanggal 10 Januari 2001.

P-24.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Rukayah, tertanggal 10 Januari 2001.

P-25.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembelian atas nama Yusni dari Nasri tertanggal 10 Mei 2004.

P-25.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Nasri, tertanggal 10 Januari 2001.

P-26.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Syahrul, tertanggal 10 Januari 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-26.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Syahrul, tertanggal 10 Januari 2001.

P-27.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama M. Idrus/Yus, tertanggal 10 Januari 2001.

P-27.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama M. Idrus/Yus, tertanggal 10 Januari 2001.

P-28.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Emiliana, tertanggal 10 Januari 2001.

P-28.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Emiliana, tertanggal 10 Januari 2001.

P-29.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Agus Deni, tertanggal 10 Januari 2001.

P-29.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Agus Deni, tertanggal 10 Januari 2001.

P-30.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama TIYUT, tertanggal 10 Januari 2001.

P-30.B : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Tiyyut, tertanggal 10 Januari 2001.

P-31.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Tumiran tertanggal 10 Januari 2001.

P-31.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Tumiran, tertanggal 10 Januari 2001.

P-32.a : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Aman Herman, tertanggal 10 Januari 2001.

P-32.b : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Aman Herman tertanggal 10 Januari 2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 33 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat dari PT. Beringin Jaya Abadi Nomor :
091/BJA-BRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, Perihal : Peringatan
Pembongkaran Pondok/Gubug & Tanaman di Dalam Wilayah KP PT. Beringin
Jaya Abadi yang ditujukan kepada Bapak Asan.

P – 34 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Abd. Hamid Efendi
tanggal 26 Agustus 2013.

P – 35 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Eramsyah.HM tanggal
21 Agustus 2013.

P – 36 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Pernyataan dari Romansyah.

P – 37 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Lusdiansyah tanggal 08
April 2015.

P – 38 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Ardiansyah S tanggal 07
Maret 2015.

P – 39 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Tuter Kardi tanggal 05
Maret 2015.

P – 40 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Ibrahim tanggal 05
Maret 2015.

P – 41 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Hamsiah tanggal 05
Maret 2015.

P – 42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Yusniah tanggal 05
Maret 2015.

P – 43 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Hana tanggal 05 Maret
2015.

P – 44 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Irwan tanggal 05 Maret
2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 45 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Abaq tanggal 05 Maret 2015.
- P – 46 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Hamidah tanggal 05 Maret 2015.
- P – 47 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Iwansyah tanggal 07 Maret 2015.
- P – 48 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Susanti tanggal 05 Maret 2015.
- P – 49 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Nurmayanti tanggal 05 Maret 2015.
- P – 50 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Tut Wuri Handayani tanggal 05 Maret 2015.
- P – 51 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Sumiati tanggal 07 Maret 2015.
- P – 52 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Asnan tanggal 07 Maret 2015.
- P – 53 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Wilayah Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu tahun 2000.
- P – 54 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian (Formulir A) atas nama Ny. Tiut yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah AM. Parikesit Tenggarong.
- P – 55 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Ahli Waris Nomor : 31/SK-AW/JBYD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016.
- P – 56 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama A.M. Idrus (Alm) Nomor : 701/73/Ds-Sp/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 57 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/74/
Ds-SP/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
- P – 58 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi foto pengecekan pelang kelompok tani
kedak sejati oleh Pemerintahan Desa bersama dengan pengurus kelompok pada
tanggal 16-05-2012 sebelum dibongkar paksa oleh PT. Beringin Jaya Abadi.
- P – 59 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi foto pengusuran rumah salah satu
Penggugat yang dilakukan oleh PT. Beringin Jaya Abadi.
- P – 60 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris dari TUMIRAN
kepada anak-anaknya selaku para ahli waris tertanggal 25 Januari 2016.
- P – 61 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kematian No.474.3/84/KAI-
Kesra.II/2009 tanggal 16 Desember 2009 atas nama Aman Herman.
- P – 62 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari AMAN
HERMAN Bin Pencok kepada anak-anaknya selaku para ahli waris tertanggal
12 Januari 2016.
- P – 63 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Kelompok Tani Kedak Sejati
Nomor : 01/KT—KS/III/2001 tanggal 01 Maret 2001 yang ditujukan kepada
Pj. Kepala Desa Sungai Payang.
- P – 64 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Rekomendasi No.05/16/DS-SP/III/2001
Tanggal 18 Maret 2001.
- P – 65 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi susunan pengurus kelompok tani Kedak
Sejati tanggal 18 Maret 2001.
- P – 66 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Surat Kepala Desa Sungai Payang Nomor :
594/130/VI/2002 tanggal 19 Juni 2002, Perihal : Pemberitahuan pengecekan
kelapangan petak kelompok tani yang ada di Desa Sungai Payang yang
ditujukan kepada Ketua Klompok Tani Kedak Sejati.
- P – 67 : Foto kopi sesuai dengan foto copy Video pengrusakan/pengusuran pondok
milik dari Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 68 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Peta Wilayah Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kabupaten Kutai tahun 2000.

P – 69 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian Nomor : 101/KD-2003/LJU/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 atas nama Tumiran.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 14, sebagai berikut ;-----

T.I – 1 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.428/Menhut-II/2010 tanggal 23 Juli 2010 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Tetap Untuk Kegiatan Eksplorasi Batubara Seluas \pm 347,47 (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Dan Empat Puluh Tujuh Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Di Kecamatan Lao Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

T.I – 2 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 276/Menhut-II/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas \pm 314,58 (Tiga Ratus Empat Belas Tujuh Dan Lima puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

T.I – 3 : Sesuai dengan salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I – 4 : Foto kopi sesuai dengan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

T.I – 5 : Foto kopi sesuai dengan salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : P.18/Menhut-II/2011 tanggal 30 Maret 2011 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

T.I – 6 : Foto Kopi Sesuai Dengan foto kopi Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 100/Kpts/Dj/I/1979 tanggal 10 Juli 1979 Tentang Penunjukan Areal Hutan Diantara S. Jembayan Dan S. Loa Haur Seluas \pm 12.500 Ha Yang Terletak Di Dati II Kutai , Dati I Kalimantan Timur Sebagai Hutan Pendidikan.

T.I – 7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Pendidikan Balai Latihan Kehutanan Samarinda Propinsi Kalimantan Timur No.01/BA/IV-IPH/1986.

T.I – 8 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 (Dua Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu) Ha Sebagai Kawasan Hutan.

T.I – 9 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan Dan Perairan Di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur Seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar.

T.I – 10 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seluas ± 395.621 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas 276.240 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Empat Puluh) Hektar Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.732 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua) Hektar Di Provinsi Kalimantan Timur.

T.I – 11 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 Tentang perubahan atas keputusan menteri kehutanan nomor 79/kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan di wilayah provinsi Kalimantan timur seluas 14.651.553 (Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tiga) Hektar.

T.I – 12 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Peta izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya pada hutan produksi tetap an. PT. Beringin Jaya Abadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

T.I – 13 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Peta kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur.

T.I – 14 : Foto Kopi Sesuai Dengan Foto Kopi Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Perihal : Pencabutan wewenang kepala kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T.II - 1 sampai dengan T.II - 10, sebagai berikut:-----

T.II – 1 : Foto Kopi Sesuai Dengan Foto Kopi Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Revisi Persetujuan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No : 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.

T.II – 2 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/114/KP-PU/DPE-IV/XI/2006 tanggal 01 Nopember 2006 Tentang pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum (KW.KTN 2006 114 PU).

T.II – 3 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/10/KP-Er/DPE-IV/II/2007 tanggal 16 Pebruari 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2007 010 Er).

T.II – 4 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/678/IUP-Er/MB-PBAT/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 Tentang Persetujuam Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi.

T.II – 5 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 Tentang Persetujaun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi.

T.II – 6 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Notulen Rapat Koordinasi Ijin Tambang, Status Peningkatan IUP Eksplorasi Menjadi IUP OP PT. Beringin Jaya Abadi Kec. Loa Kulu Dengan Luas 376, 40 Ha tanggal 03 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II – 7 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Telaahan Staf yang ditujukan kepada Kepala Bidang Mineral Batubara Panas Bumi dan Air Tanah tanggal 16 Juni 2011 Perihal Permohonan Perpanjangan KP. Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT. Beringin Jaya Abadi.

T.II – 8 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Telaahan Staf yang ditujukan kepada Kepala Bidang Mineral Batubara Panas Bumi dan Air Tanah tanggal 20 Juni 2011 Perihal Permohonan Perpanjangan KP. Eksplorasi Menjadi IUP Operasi Produksi PT. Beringin Jaya Abadi.

T.II – 9.a: Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Peta Klarifikasi Batas Wilayah Desa Sungai Payang Terhadap PT. Beringin Jaya Abadi dengan lampiran sebagai berikut :

- Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jembayan Dalam Dengan Desa Sungai Payang Tanggal 23 Oktober 2013.
- Berita Acara Pelacakan Batas Desa Margahayu (J.A) Dengan Desa Sungai Payang Tanggal 29 Oktober 2013.
- Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jonggon Dengan Desa Sungai Payang Tanggal 24 Oktober 2013.
- Berita Acara Pelacakan Batas Desa Jonggon Jaya Dengan Desa Sungai Payang Tanggal 29 Oktober 2013.
- Berita Acara Pelacakan Batas Lanjutan Antara Desa Jembayan Dengan Desa Sungai Payang Tanggal 22 Agustus 2015.
- Berita Acara Rapat Koordinasi Batas Lanjutan Antara Desa Sungai Payang Dengan Desa Lung Anai Tanggal 25 Agustus 2015.

T.II – 9.b: Foto kopi sesuai foto kopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tanggal 21 Desember 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II – 10 : Foto Kopi sesuai foto kopi Berita Acara Rapat tanggal 23 Februari 2012 yang diadakan di ruang rapat Dewan Riset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II.Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto kopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan /atau foto kopinya, selanjutnya diberi tanda T.II.Int - 1 sampai dengan T.II.Int - 10, sebagai berikut:-----

T.II.Int – 1 : Foto Kopi Sesuai Dengan Foto Kopi Legalisir Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 tanggal 11 Juni 2012 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314,58 (Tiga Ratus Empat Belas Dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

T.II.Int – 2 : Foto Kopi Sesuai Dengan Foto Kopi Legalisir Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No : 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tanggal 27 Februari 2012.

T.II.Int – 3 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Rapat tanggal 27 September 2012 yang diadakan di ruang rapat Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara antara pihak PT. Beringin Jaya Abadi dan beberapa kelompok tani yang terletak di Desa Sungai Payang, Kecamatan Lao Kulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.II.Int – 4 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Berita Acara Pertemuan tanggal 21 Juli 2014 yang diadakan di ruang Tribrata Polres Kutai Kartanegara antara pihak manajemen PT. Beringin Jaya Abadi dengan pihak kelompok tani Kedak Sejati RT.03 Dusun I Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.
- T.II.Int – 5 : Foto Kopi Sesuai Dengan Foto Kopi Surat Gugatan Perdata yang diajukan oleh Nanang dkk di Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor Perkara 16/Pdt.G/2015/PN.Tgr tertanggal 8 April 2015.
- T.II.Int – 6 : Foto Kopi Sesuai Dengan Aslinya Surat dari Resor Kutai Kartanegara Nomor : B/390/XI/20104/Reskrim tanggal 27 Nopember 2014, Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditujukan kepada Sdr. Sadaruddin atau Ketua Kelompok Tani Kedaq Sejati.
- T.II.Int – 7 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi daftar nama dan anggota kelompok tani Kedak Sejati Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu berjumlah 363 orang.
- T.II.Int – 8 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi susunan pengurus kelompok tani Karya Daya Sepakat Desa Sungai Payang, Kec. Loa Kulu, jumlah anggota 650 orang.
- T.II.Int – 9 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Berita Acara Pembentukan Susunan Kepengurusan Kelompok Tani Bina Bersama tanggal 8 Juli 2001.
- T.II.Int – 10 : Foto kopi sesuai dengan foto kopi Himpunan Kelompok Tani Mandiri Kutai Kartanegara.

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah yaitu ;-----

- (1). ERAMSYAH. HM, Tempat/Tanggal Lahir, Loa Kulu, 12-11-1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. MT. Haryono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 010/- Kel/Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kab.

Kutai Kartanegara, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan.

Saksi menerangkan bahwa sebagian kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II.Intervensi, tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.

- Bahwa Bahwa saksi bekerja sebagai Staf di Kecamatan Loa Kulu dari tahun 1975 S.D. 2007, kemudian ditunjuk sebagai PJ. Kepala Desa Sungai Payang dari tahun 1999 S.D 2001 menggantikan Ponidi Kepala Desa terdahulu yang dilengserkan oleh masyarakat, pada era kepemimpinan Ponidi telah terbentuk 11 kelompok tani dan pada saat saksi menjabat sebagai PJ masyarakat meminta agar dibentuk lagi kelompok tani yang mana pihak Kecamatan, Dinas Pertanian dan Perkebunan memberi rekomendasi pembentukan kelompok tani tersebut asalkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang membagi keseluruhan anggotanya 36 kelompok tani dan kemudian terdaftar di Desa Sungai Payang dan tiap kelompok tidak tentu jumlah anggotanya ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sungai Payang jumlah kepala keluarga adalah 2.500 jiwa dan masing-masing mendapatkan 2 hektar ;
- Bahwa Para Penggugat tergabung dalam kelompok tani Kedak Sejati dan sebelum kelompok tani Kedak Sejati terbentuk Para Penggugat sudah lama menggarap, memiliki tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berharga dan bernilai ekonomis ;
- Bahwa kelompok tani Kedak Sejati terbentuk pada bulan Maret 2001 ;
- Bahwa dalam satu rumah bisa terjadi ada tiga kelompok tani yang berbeda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja di Kantor Kecamatan Loa Kulu dan menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sungai Payang tidak pernah mendengar bahwa tanah Para Penggugat masuk dalam kawasan budidaya kehutanan ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan ataupun plang yang menyatakan bahwa tanah yang para Penggugat garap tersebut masuk dalam kawasan budidaya kehutanan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum kelompok tani terbentuk sebagian dari Para Penggugat telah memiliki lahan dan menggarap hingga mendirikan rumah ;
- Bahwa sumber hidup dari Para Penggugat tersebut hanya dari bertani ;-----
- Bahwa Sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Sungai Payang hanya berpendidikan SD dan SMP dan itupun banyak yang tidak menyelesaikan pendidikannya, sebelum kelompok tani terbentuk masyarakat dalam bertani tidak teratur namun setelah kelompok tani dibentuk masyarakat menjadi teratur ;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi lahan milik Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Kelompok Tani Beroak Sejahtera ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat pemberitahuan atau sosialisasi tentang Surat dari Menteri Dalam Negeri Nomor : 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984, Perihal : Pencabutan wewenang kepala kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanda tangan di dalam peta wilayah Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu tahun 2000 ;
- Bahwa formulir Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dan juga ada tersedian di Kantor Desa ;
- Bahwa adapun isi daripada rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan, Pertanian dan Perkebunan adalah (1). Mensejahterakan Masyarakat, (2). Agar masyarakat tidak berpindah-pindah lahan, (3). Menghindari perluasan HTI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sungai Payang sudah pernah ada pertemuan antara PT. ITCI, Dinas Perkebunan, Pertanian dan pertemuan tersebut dihadiri juga oleh masyarakat ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut pihak PT.ITCI menyampaikan bahwa mereka memiliki lahan di Kecamatan Loa Kuluy dan masyarakat dapat mempergunakan lahan tersebut apabila sudah tidak ada lagi kayunya/sudah diambil ;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca dan mengetahui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang penggunaan kawasan hutan ;
- Bahwa adapun dasar Para Penggugat mengelola lahannya adalah karena adanya arahan dan rekomendasi dari dinas pertanian, perkebunan dan PT. ITCI secara lisan telah menyampaikan bahwa memperbolehkan lahannya dikelola oleh Para Penggugat apabila sudah tidak ada lagi kayunya dengan maksud (1). Mensejahterakan Masyarakat, (2). Agar masyarakat tidak berpindah-pindah lahan, (3). Menghindari perluasan HTI ;
- Bahwa tidak ada masyarakat/warga desa sungai payang yang berinisiatif untuk menanyakan kepada Dinas Kehutanan tentang lahan yang mereka kuasai yang ternyata masuk dalam kawasan budidaya kehutanan dikarenakan sebagian besar masyarakat yang berada di Desa Sungai Payang hanya berpendidikan SD dan SMP dan itupun banyak yang tidak menyelesaikan pendidikannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas wilayah PT. ITCI namun secara lisan pihak PT. ITCI pernah menyampaikan kepada warga desa sungai payang bahwa diperbolehkan mengelola lahannya apabila kayunya sudah habis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembentukan 11 kelompok tani oleh Kepala Desa sebelumnya yang saksi ketahui ada masyarakat yang membuka lahan sejak tahun 1987 ;
- Bahwa setiap anggota kelompok tani Kedak Sejati mendapatkan lahan 2 hektar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Sungai Payang pernah mengeluarkan rekomendasi yang disetujui oleh pihak Kecamatan ;
- Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Para Penggugat ;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan surat terkait pembentukan kelompok tani Kedak Sejati ;
- Bahwa saksi dalam menanda tangani Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Para Penggugat memang mengetahui kebenarannya dan hanya melayani masyarakat sesuai ketentuan, tidak ada tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa sebelum menanda tangani Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Para Penggugat saksi pernah kelapangan melihat batas-batasnya ;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Pj. Kepala Desa Sungai Payang saksi tidak pernah menjadi anggota kelompok tani ;
- Bahwa Adapun tujuan dari dikeluarkannya rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, agar masyarakat tidak berpindah-pindah lahan dan menghindari perluasan HTI ;
- Bahwa kepala desa sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah kepada kelompok tani yang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa sebelumnya juga telah mengeluarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah walaupun tidak ada datanya di kantor desa karena saksi pernah melihat suratnya ;
- Bahwa jumlah anggota setiap kelompok tani yang terbentuk pada saat saksi menjabat sebagai PJ. Kepala Desa Sungai payang paling sedikit 50 orang ;
- Bahwa Ketua Kelompok Tani Kedak Sejati adalah Jamran yang beranggotakan 360 orang ;
- Bahwa yang menghadap kepada saksi ketika para kelompok tani tersebut ingin mengurus Surat Pernyataan Penguasaan Tanah adalah ketua kelompok taninya ;
- Bahwa saksi tahu dan pernah mendengar kelompok tani Karya Daya Sepakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekomendasi kelompok tani Kedak Sejati masuk dalam kategori Pertanian dan Perkebunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kelompok tani Kedak Sejati terdaftar di Dinas Perkebunan dan Pertanian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Sungai Payang terdaftar di Dinas Perkebunan dan Pertanian ;
- Bahwa kelompok tani Karya Mekar Indah beranggotakan \pm 1.000 orang luas lahannya 2.000 ha ;
- Bahwa pada saat saksi bertanda tangan di peta wilayah Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu pada tahun 2000 belum ada gambarnya atau masih polos ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. ITCI mulai beroperasi berakhirnya pun tidak tahu kapan ;

(2). **HERIANSYAH**, Tempat/ Tanggal Lahir, Lebaho Lais, 28-8-1983, Jenis Kelamin

Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lebaho Lais RT/
RW. 007/- Kel/Desa Jembayan Dalam, Kecamatan Loa Kulu,
Kabupaten Kutai Kartanegara, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak
Bekerja ;-----

Saksi menerangkan bahwa sebagian kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II.Intervensi, tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.

- Bahwa saksi tahu tanahnya Para Penggugat karena pernah ikut bekerja pada Norsiah ahli waris sah dari Tumiran, Toniansyah ahli waris dari Tiut alias Tiyut ;
- Bahwa saksi ikut bekerja dengan Penggugat pada tahun 2004 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa sebelum saksi ikut bekerja kepada Penggugat memang sudah menguasai, mengusahakan dan menanam tanaman-tanaman yang berharga dan bernilai ekonomis ;
- Bahwa adapun tanaman yang ditanam oleh Penggugat adalah sengon, pohon karet, pohon pisang, sawit, pohon duren, rambutan, pohon mangga karena saksi ikut membantu menanam ;
- Bahwa selama saksi ikut bekerja pada Penggugat tidak pernah melihat ada pihak dari Desa, Kecamatan dan Dinas Kehutanan yang memberitahukan bahwa tidak boleh menanam, mengelola dan mendirikan pondok diareal tersebut karena masuk dalam kawasan budidaya kehutanan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada plang yang bertuliskan bahwa dilarang berkebun diareal tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu penggusuran tanah-tanah dan pondok milik Penggugat yang dilakukan oleh PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa yang datang pada saat penggusuran yang dilakukan oleh PT. Beringin Jaya Abadi adalah Bapak Arman ;
- Bahwa PT. Beringin Jaya Abadi menggusur hanya berdasarkan Surat pernyataan dari Hasan ;
- Bahwa Hasan juga memiliki pondok dan tanah di Desa Sungai Payang ;
- Bahwa bahwa Para Penggugat pernah melaporkan PT. Beringin Jaya Abadi ke kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi kelompok tani di Desa Sungai Payang ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas wilayah lahan-lahan kelompok tani yang ada di Desa Sungai Payang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada aparat dari Kecamatan dan kehutanan yang melakukan sosialisasi ;
- Bahwa saksi tahu PT. Beringin Jaya Abadi pernah melakukan sosialisasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sebelum melakukan penggusuran PT. Beringin Jaya Abadi pernah mendekati warga memberikan informasi bahwa lahan yang digarap tersebut adalah milik PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perusahaan lain yang melakukan pengeboran batu bara selain PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak pernah tinggal di Desa Sungai Payang dan setiap hari pulang pergi karena saksi tinggal di Lebaho Lais Desa Jembayan Dalam ;

(3). SUMIATI, Tempat/ Tanggal Lahir, Bongan, 30-05-1969, Jenis Kelamin

Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. M. Arsyad RT/

RW. 004/- Kel/Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Agama

Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----

Saksi menerangkan bahwa sebagian kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan

kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi

tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II.Intervensi, tidak kenal

kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Hamli.HA, bukan tetangga hanya satu desa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan Kartu Tanda Penduduk kepada Bapak Hamli. HA dalam rangka ikut kelompok tani Beroak Sejahtera ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memberikan Kartu Tanda Penduduk kepada Bapak Hamli. HA kemudian disuruh tanda tangan surat bahwa ikut sebagai anggota kelompok tani Beroak Sejahtera ;
- Bahwa sebelum tanda tangan saksi tidak membaca isi surat dan Bapak Hamli.HA juga tidak menerangkan isi surat tersebut ;
- Bahwa dua bulan setelah saksi bertanda tangan ada pencairan dan warga yang diminta KTP oleh Hamli.HA disuruh untuk datang ke rumah kepala Dusun V, Beroak, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu ;
- Bahwa setelah datang ke rumah kepala Dusun V Disana, orang-orang difoto dengan memegang sejenis plang yang bertuliskan angka “Rp. 39.000.000,-“ di sebelah kanan, dan uang ± Rp. 39.000.000,- di sebelah kiri. Setelah difoto, plang dan uang tersebut dikembalikan lagi ;
- Bahwa setelah difoto saksi langsung pulang, namun pada malam harinya sekitar Jam 07.00 saksi diminta datang ke rumah Hamli H.A., dan disanalah diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak menanyakan kepada Hamli HA, kenapa hanya Rp. 10.000.000,- saja yang diberikan sedangkan yang difoto Rp. 39.000.000,- ;
- Bahwa saksi memiliki tanah seluas 21 hektar di Gunung Kedak Mati, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa tanah saksi tersebut ada tanamannya seperti padi, pohon karet, durian dll ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bapak Hamli.HA, saksi percaya karena yang bersangkutan bekerja di Kantor Desa Sungai Payang ;
- Bahwa saksi tahu dengan PT. Beringin Jaya Abadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menerima uang tidak diberitahukan bahwa yang memberikan uang adalah PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa pada saat menerima uang tidak dijelaskan kenapa difoto-foto ;
- Bahwa saksi bukan anggota kelompok tani Kedak Sejati ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau nama saksi ada dalam salah satu kelompok tani yang ada di Desa Sungai Payang ;
- Bahwa selain saksi, suami dan anak saksi juga menerima uang ;

(4). HAMIDAH, Tempat/ Tanggal Lahir, Samarinda, 13-10-1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. RE. Martadinata RT/RW. 019/- Kel/Desa Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;-----

Saksi menerangkan bahwa sebagian kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II.Intervensi, tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.

- Bahwa saksi pernah memberikan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) kepada Bapak Hamli.HA melalui mantan suami yaitu Bapak Murhansyah ;
- Bahwa adapun tujuan diminta Kartu Tanpa Penduduk (KTP) adalah untuk sebidang tanah kelompok tani masyarakat ;
- Bahwa Murhansyah adalah mantan Kepala Desa Sungai Payang dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa saksi menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) kepada Bapak Hamli.HA pada akhir tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah saksi menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) kepada Bapak Hamli.HA terjadi pencairan dirumah Kepala Dusun Beroak, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu ;
- Bahwa pencairan tersebut dilakukan pada bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa pada saat pencairan tersebut saksi sudah tinggal dan pindah di Samarinda pada tahun 2010 ;
- jarak antara Desa Sungai payang dengan Dusun Sentuk 5 – 6 kilo ;
- Bahwa Hamli.HA tidak menyebutkan sumber uangnya
- Bahwa saksi ikut mengantri karena akan ada pencairan dan orang-orang yang hadir pada saat itu dipanggil satu persatu dan kemudian difoto dengan memegang sejenis plang yang bertuliskan angka “Rp. 39.000.000,-“ di sebelah kanan, dan uang ± Rp. 39.000.000,- di sebelah kiri. Setelah difoto, plang dan uang tersebut dikembalikan kepada karyawan PT. Beringin Jaya Abadi dan pada saat itu hadir Murhansyah (Kepala Desa) dan Rusdin Staf Kepala Desa ;
- Bahwa setelah difoto saksi langsung pulang kerumah orang tua dan pada malam harinya habis magrib diminta datang ke rumah Hamli.HA dan disanalah diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta) ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Hamli.HA kita disuruh antri lagi dan setelah nama kita dipanggil kemudian dikasih uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta) ;
- Bahwa pada saat menerima uang ada tanda terimanya dan hanya ditulis nama dan tanda tangan tapi nominal uang yang diterima tidak disebutkan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Hamli.HA kenapa yang diterima hanya Rp. 10.000.000,- sedangkan waktu difoto uangnya Rp. 39.000.000,- dan dijawab bahwa memang yang diterima hanya Rp.10.000.000,- sedangkan sisanya untuk sedekah mesjid, anak yatim piatu dan zakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Murhansyah perihal uang yang saksi terima tersebut namun dijawab dengan perkataan bahwa kamu tidak usah menanyakan perihal uang tersebut karena tidak capek kerja tapi dapat uang ;
- Bahwa saksi tahu nama kelompok tani Beroak Sejahtera ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar PT. Beringin Jaya Abadi membagikan bibit tanaman kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Sumiyati ;
- Bahwa selama menjadi Istri Murhansyah pernah mendengar perusahaan PT. Beringin Jaya Abadi namun saksi tidak tahu lokasinya ;
- Bahwa pada saat pengambilan uang tersebut tidak ada kata sambutan atau pengantar ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat II mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, yang dibawah sumpah yaitu ;-----

(1). ALRIANTO, Tempat/Tanggal Lahir, Sanga-Sanga, 25-11-1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Udang RT/RW 006/- Kel/Desa Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Agama Islam, Pekerjaan PNS.

Saksi menerangkan bahwa tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan saksi kenal Tergugat II. Intervensi, tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Berita Acara Rapat tanggal 27 September 2012 yang diadakan di ruang rapat Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa Pada tanggal 27 September 2012 saksi memimpin rapat di ruang rapat Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan adapun tujuan dari rapat tersebut adalah dalam rangka menindak lanjuti surat dari PT. Beringin Jaya Abadi perihal permohonan fasilitasi dan mediasi penyelesaian klaim ganti rugi tanah oleh himpunan beberapa kelompok tani terhadap lahan konsesi IUP-OP PT. Beringin Jaya Abadi yang terletak di Desa Sungai Payang dan disana juga ada lokasi PT.ITCI yang hanya melakukan penanaman/reboisasi dan tidak boleh ada kepemilikan lahan didalam kawasan budidaya kehutanan, banyak kelompok tani yang mengelola lahan yang berada diatas izin PT. Beringin Jaya Abadi namun mereka telah diberi tali asih dan pemberian tali asih bukan untuk membayar tanahnya akan tetapi hanya membayar tanam tumbuhnya, walaupun para Penggugat telah menggarap dan menguasai tanah tersebut tidak serta merta dikuasai sebagai hak kepemilikan, rapat Pada tanggal 27 September 2012 hanya untuk menindak lanjuti pemberian tali asih, Pemkab Kutai Kartanegara tidak mengakui surat-surat dari Para Penggugat karena yang dihargai berdasarkan fakta riil penggarap bukan berdasarkan plotting koordinat ;
- Bahwa setelah diadakan rapat pada tanggal 27 September 2012 reaksi masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani keberatan karena Pemkab Kutai Kartanegara tidak mengakui surat-surat tanah SPPT dan SKT yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Sungai Payang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Rapat pada tanggal 27 September 2012 disampaikan kepada peserta rapat walaupun tidak setuju dengan hasilnya ;
- Bahwa Pada saat rapat pada tanggal 27 September 2012 saksi tidak mengenal peserta yang hadir selain dari SKPD dan PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa Pemkab Kutai Kartanegara pernah menyampaikan kepada masyarakat bahwa tanah yang mereka kelola berada dalam Kawasan Budidaya Kehutanan namun tidak dihiraukan oleh masyarakat ;
- Bahwa kepala Desa Sungai Payang sudah diberitahu kalau PT. Beringin Jaya Abadi memiliki lahan di Kawasan Budidaya Kehutanan ;
- Bahwa pada rapat tanggal 27 September 2012 diberitahukan/ditunjukkan lahan Kawasan Budidaya Kehutanan ;
- Bahwa hasil dari rapat tanggal 27 September 2012 tersebut adalah Pemkab Kutai Kartanegara hanya menegaskan bahwa tidak dapat merekomendasikan ganti rugi lahan/tanah diatas tanah Negara dengan status Kawasan Budidaya Kehutanan dan hanya diberi tali asih untuk tanam tumbuhnya saja ;
- Bahwa informasi yang disampaikan kepada kelompok tani dalam bentuk lisan dan diperlihatkan/ditampilkan slidennya ;
- Bahwa pada rapat tanggal 27 September 2012 SK izin Bupati Kutai Kartanegara kepada PT. Beringin Jaya Abadi hanya disebutkan saja tapi tidak ditunjukkan kepada peserta ;
- Bahwa dasar Pemkab Kutai Kartanegara mengundang masyarakat karena adanya permohonan dari PT. Beringin Jaya Abadi untuk memfasilitasi dan mediasi penyelesaian klaim ganti rugi tanah oleh himpunan beberapa kelompok tani terhadap lahan konsesi IUP-OP ;
- Bahwa saksi lupa apakah lahan yang digarap oleh kelompok tani Kedak Sejati termasuk juga dalam Kawasan Budidaya Kehutanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pertanahan Setkab, Kutai Kartanegara ;
- Bahwa PT. Beringin Jaya Abadi sudah menyampaikan izin pinjam pakai kawasan hutan dan IUP - Operasi Produksi ;
- Bahwa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) PT. Beringin Jaya Abadi keluar pada bulan Juni 2012 ;
- Bahwa saksi belum pernah membaca gugatan Penggugat ;
- Bahwa Rapat tidak merekomendasikan berdasarkan kelompok tani, bagi siapa saja yang memiliki tanam tumbuh maka akan diberikan tali asih ;
- Bahwa saksi melakukan krioscek di Jalan houling \pm 2 kilo jalan, KP konsesi PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa sebelum diadakan rapat sudah diadakan identifikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Beringin Jaya Abadi ada memberikan tali asih kepada pemilik tanam tumbuh ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Sdr. Jamran selaku Ketua Kelompok Tani Kedak Sejati hadir pada rapat tanggal 27 September 2012 ;
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tidak ada sengketa diwilayah PT. Beringin Jaya Abadi ;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, pihak Tergugat II. Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing dibawah sumpah yaitu ;-----

(1). JAMHAR, Tempat/ Tanggal Lahir, Benua Baru, 01-07-1965 Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Gerbang Dayaku RT/RW. 001/001 Kel/Desa Loa Duri Ilir, Kecamatan Loa Janan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menerangkan bahwa hanya mengenal ASNAN Alias ASNAN.N (Penggugat No.17) , tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II.Intervensi, tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.

- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Beringin Jaya Abadi pernah melakukan pengeboran namun tahunnya lupa ;
- Bahwa ada perusahaan lain selain PT. Beringin Jaya Abadi yang melakukan pengeboran di Dusun beroak, Desa Sungai Payang ;
- Bahwa sebelum PT. Beringin Jaya Abadi melakukan pengeboran saksi sudah memiliki lahan, setelah itu barulah ada kelompok tani yang kemudian merangkul untuk masuk dalam kelompok tani ;
- Bahwa saksi tidak tahu kelompok tani Kedak Sejati ;
- Bahwa di desa sungai payang tidak ada gunung kedak mati yang ada rawa kedak mati ;
- Bahwa Selain PT. Beringin Jaya Abadi ada perusahaan lain yang melakukan aktifitas di Dusun Beroak, Desa Sungai Payang yaitu PT. SITA, SIDA SEMOI mengelola kayu dan kemudian masuklah PT. ITCI, PELANGI I dan II ;
- Bahwa kawasan hutan yang dibor oleh PT. Beringin Jaya Abadi di Dusun Beroak, Desa Sungai Payang masuk dalam kawasan budidaya kehutanan ;
- Bahwa ada perusahaan yang memberikan tali asih sebelum melakukan aktifitas di Dusun Beroak, Desa Sungai Payang ;
- Bahwa sewaktu pengeboran dilakukan kelompok tani Kedak Sejati belum ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan kegiatan PT. Beringin Jaya Abadi ada memberikan tali asih kepada saksi sebesar Rp. 40.000.000,- melalui Daeng Hanong Kepala Dusun Beroak ;
- Bahwa saksi mengambil uang tali asih pada siang hari ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tali asih tersebut adalah Bapak Sakti dari PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa tidak ada yang merekomendasikan saksi sehingga bisa memiliki lahan di Dusun Beroak ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa tanah yang saksi garap masuk dalam kawasan budidaya kehutanan, ketika ada perusahaan yang mau menambang barulah saksi tahu ;
- Bahwa saksi tidak lagi menggarap lahan setelah tahu bahwa lahan yang saksi garap tersebut masuk dalam kawasan budidaya kehutanan ;
- Bahwa adapun anggota kelompok tani Kedak Sejati berjumlah 300 lebih ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa lahan Para Penggugat berada dilokasi PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak lahan kelompok tani Kedak Sejati ;
- Bahwa saksi tahu pada saat diadakan pengeboran dan petak-petak yang kena bor dibayar Rp. 250.000,- perlubang ;
- Bahwa PT. Beringin Jaya Abadi berada dalam wilayah kelompok tani Beroak Sejahtera ;
- Bahwa Rawa Kedak Mati tidak masuk dalam wilayah pengeboran PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tenggarong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Beringin Jaya Abadi melakukan pengurusan terhadap lahan milik Para Penggugat sekitar awal tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa DAENG HANONG juga adalah salah satu pihak yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Tenggaraong ;
- Bahwa tanah Hasan masuk dalam wilayah PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa pada saat pengeboran dilakukan hanya Hasan dan anak-anaknya yang berada dalam wilayah PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa Hasan juga menerima uang tali asih dari PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kelompok tani Beroak Sejahtera terbentuk ;

(2). **BOIMAN**, Tempat/ Tanggal Lahir, Palopo, 08-05-1958 Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Beroak RT/RW. 019/- Kel/ Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun ;-----

Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal Para Penggugat , tidak kenal dengan kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, Saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II dan kenal Tergugat II.Intervensi, tidak kenal kuasa hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan.

- Bahwa tidak ada yang mempengaruhi saksi dalam memberikan keterangan dalam persidangan ini ;
- Bahwa saksi adalah anggota kelompok tani Beroak Sejahtera ;
- Bahwa saksi memiliki lahan seluas 4 hektar dan lahan saksi kena 2 mata bor ;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang beroperasi di Dusun Beroak, Desa Sungai Payang selain PT. Beringin Jaya Abadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Sungai Payang tidak ada gunung kedak mati yang ada adalah rawa mati tempatnya jauh ;
- Bahwa PT. Beringin Jaya Abadi masuk di Desa Sungai Payang pada tahun 2008;
- Bahwa PT. Beringin Jaya Abadi pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih dari satu kali di kantor desa dan rumah ;
- Bahwa adapun wilayah PT. Beringin Jaya Abadi berada di Dusun Beroak, Desa Sungai Payang ;
- Bahwa saksi mendapat uang tali asih dari PT. Beringin Jaya Abadi sebesar Rp. 70.000.000,-
- Bahwa setelah mendapat uang tali asih saksi tidak lagi menggarap lahan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah saksi masuk dalam wilayah konsesi PT. Beringin Jaya Abadi karena sering disosialisasikan oleh PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi menerima uang tali asih di rumah kepala dusun, pada saat terima uang kita difoto dengan uangnya dan setelah tanda tangan uangnya langsung bisa dibawa ;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan Rusdi, Manang, Sanusi dan Anggi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan, Hamidah dan Eramsyah ;
- Bahwa Hasan memiliki tanah dan tanam tumbuh di jalan holing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Hamidah anggota kelompok tani Beroak Sejahtera ;
- Bahwa setelah mendapat tali asih tidak ada orang yang mendatangi saksi ;
- Bahwa tidak pernah ada komplain terhadap lahan yang diberi tali asih oleh PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa saksi menggarap lahan di Dusun Beroak dari tahun 2005 ;
- Bahwa jarak dari Dusun Beroak ke Desa Sungai Payang \pm 7 kilo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kelompok tani lain selain Kelompok Tani Beroak Sejahtera yang berada di wilayah PT. Beringin Jaya Abadi ;
- Bahwa yang menyerahkan uang tali asih dari PT. Beringin Jaya Abadi adalah Pak Sakti dan pada saat itu hadir juga dari Polsek, Koramil, Kecamatan, Kantor Desa ;

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan perkara ini, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Februari 2016, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat. II Intervensi, melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 24 Februari 2016 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa *in casu* yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah:

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 TENTANG Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012, (*vide* bukti T.I-2, T.II.Int-1);

- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012; (*vide* bukti P-1, T.2-1, T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 November 2015 berdasarkan Putusan Sela No.24/G/2015/PTUN-SMD telah masuk sebagai Pihak Tergugat II Intervensi atas nama: PT. BERINGIN JAYA ABADI yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZULFIKRI SOFYAN, S.H., ANDREAS HY SIREGAR, S.H., IVAN BERT, S.H. dan DODDY KURNIAWAN, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pihak Tergugat I, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya masing-masing tertanggal 10 Desember 2015;

Dalam eksepsi :

Menimbang bahwa dalam Surat Jawabannya pihak Tergugat 1 telah mengajukan

3 (tiga) poin eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa perkara a quo (kompetensi relatif);
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa.

Menimbang bahwa dalam Surat Jawabannya pihak Tergugat 2 telah mengajukan

3 (tiga) poin eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolut);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan;
3. Bahwa tentang Gugatan Lewat Waktu (Daluwarsa).

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 4 (empat) poin eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (Kompetensi absolut);
2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (Abscure libelie);
3. Bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak mengajukan gugatan (Disqualificatoire Exceptie);
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat 1, Tergugat 2 maupun Tergugat II Intervensi memohon agar Pengadilan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah eksepsi-eksepsi tersebut sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 16 Desember 2015 yang pada pokoknya menolak semua eksepsi-eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* sebagai pengujian formal yang harus dipertimbangkan dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pengujian formal lainnya dan Pokok Perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam Eksepsinya telah menyampaikan Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo*, dan terhadap Eksepsi mengenai Kewenangan Relatif tersebut Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Putusan Sela Nomor 24/G/2015/PTUN.SMD, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi di dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat II Intervensi yakni yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut Pengadilan) sebelum mempertimbangkan eksepsi lainnya dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara*”; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah : “*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) hal :

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara ;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau Badan Hukum Perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) ;
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persolan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini adalah :

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 TENTANG Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012;
- Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ke 2 (dua) objek sengketa tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut :

Objek sengketa *a quo* berwujud **ketetapan yang tertulis** berupa :

- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 TENTANG Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012;
- Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012;
- **Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** yang berupa penetapan Hak Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi dan Hak Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi;
- **Bersifat konkret** karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tiga Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012; **bersifat individual** karena objek sengketa ditujukan pada satu badan hukum perdata yakni PT. Beringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Abadi, **bersifat final** karena Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Bupati Kutai Kartanegara dalam menerbitkan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun ;

- **Menimbulkan akibat hukum** karena menimbulkan hak dan kewajiban bagi PT. Beringin Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) atas izin yang telah diterbitkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai **subjek** dalam sengketa ini telah nyata Para Penggugat adalah subjek hukum perdata (*naturlijke persoon*), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebagai Tergugat I dan Bupati Kutai Kartanegara sebagai Tergugat 2 adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **sifat sengketanya** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan melalui jawab-jawab dikaitkan alat bukti lainnya ditemukan fakta hukum yang relevan untuk dijadikan acuan dalam melihat esensi sifat dari persoalan hukum dalam sengketa ini, sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah orang atau subjek hukum yang mengusahakan tanah dan memiliki rumah (pondok tempat tinggal) dan tanaman-tanaman yang terletak di Dusun I Sentuk RT. 03 (dahulu RT. 16), Gunung Kedak Mati atau sering pula disebut Rawa Kedak Mati, Desa sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Timur Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, masing-masing seluas 2 Hektar (ukuran 100 M x 200 M) sejak tahun 2001 (Vide Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, dan P-32);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang digarap oleh Para Penggugat sejak tahun 2001 yang terletak di Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu sebelumnya adalah lahan milik PT. ITCI yang kayunya sudah habis (Keterangan saksi ERAMSYAH. HM)
- Bahwa Tergugat 1 telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.276/Menhut-II/2012 TENTANG Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Batu Batubara dan Sarana Penunjangnya Atas Nama PT. Beringin Jaya Abadi Seluas 314, 58 (Tia Ratus Empat Belas dan Lima Puluh Delapan Perseratus) Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 11 Juni 2012 (Bukti T.1-2)
- Bahwa Tergugat 2 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 540/001/IUP-OP/MB-PBAT/II/2012 tentang Revisi Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Beringin Jaya Abadi No. 540/123/IUP-OP/MB-PBAT/VI/2011, tanggal 27 Februari 2012 (Bukti T.2-1);
- Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengeluarkan surat peringatan kepada Bapak Asnan (Para Penggugat) dengan Nomor Surat 091/BJA-BRP/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, Perihal : Peringatan pembongkaran pondok/gubuk dan tanaman didalam wilayah KP PT. Beringin Jaya Abadi (Bukti P-33);
- Bahwa telah terjadi penggusuran yang dilakukan oleh pihak PT. Beringin Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) atas rumah dan tanam Tumbuh yang yang dikuasai oleh Para Penggugat (Keterangan Saksi HERIANSYAH);
- Bahwa pada tanggal 27 September 2012 di ruang rapat Assisten Pemerintahan Umum dan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara telah dilakukan upaya mediasi antara tergugat II Intervensi dengan perwakilan dari Para Penggugat (Vide Bukti T.II Int-3);

- Bahwa rapat mediasi tanggal 27 September 2012 difasilitasi Pemkab Kutai Kartanegara membicarakan tentang pemberian talih asih kepada warga masyarakat yang memiliki tanam tumbuh diatas lahan yang berada diwilayah KP. Beringin Jaya Abadi bukan mengenai ganti rugi lahan karena lahan yang dimaksud adalah tanah milik Negara (Keterangan Saksi ALRIANTO);
- Bahwa terdapat rekayasa atau manipulasi data penerima talih asih dari PT. Beringin Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) kepada warga masyarakat yang tidak memiliki rumah dan tanam tumbuh diatas lahan yang berada diwilayah KP. Beringin Jaya Abadi dimana saksi mengaku sebagai penerima dana tali asih namun tidak memiliki rumah, tanam tumbuh, atau lahan yang berada diatas wilayah KP PT. Beringin Jaya Abadi (Keterangan Saksi SUMIATI dan HAMIDAH);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap diatas khususnya fakta-fakta yang menerangkan bahwa Para Penggugat adalah warga masyarakat yang memiliki rumah dan tanam tumbuh diatas lahan yang berada dilokasi KP. PT. Beringin Jaya Abadi yang tidak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi atas rumah dan tanam tumbuh yang telah digusur oleh PT. Beringin Jaya Abadi (Bukti P-33, T.II.Int-3,dan keterangan saksi ERAMSAYAH. HM, HERIANSYAH, ALRIANTO SUMIATI dan HAMIDAH), maka menurut hemat Majelis Hakim pokok permasalahan yang disengketakan Para Penggugat adalah terkait dengan ganti rugi rumah dan tanam tumbuh diatas lahan yang berada diwilayah KP. Beringin Jaya Abadi bukan masalah prosedur penerbitan objek sengketa aquo, dimana permasalahan ini timbul akibat adanya pemberian kompensasi berupa tali asih yang diberikan pihak PT. Beringin Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) tidak tepat sasaran, karena telah terjadi rekayasa atau manipulasi data warga masyarakat yang berhak menerima tali asih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan yang disengketakan oleh Para Penggugat bukan terkait prosedur penerbitan objek sengketa *aquo*, meskipun dalam petitum gugatan Para Penggugat menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa *a quo*, akan tetapi bukti – bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dikemukakan dipersidangan adalah menyangkut tentang ganti rugi rumah dan tanam tumbuh diatas tanah yang berada diwilayah KP. PT. Beringin Jaya Abadi (Tergugat II Intervensi) maka menurut Majelis Hakim persoalan ganti rugi tersebut sudah masuk kedalam ranah hukum perdata yang bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sifat sengketa yang yang muncul antara Para Penggugat dengan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi bukanlah persoalan hukum tata usaha negara atau administrasi negara yang terkait dengan prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi sifat sengketanya terkait dengan sengketa keperdataan (ganti rugi);

Menimbang, bahwa dikarenakan sifat sengketa yang muncul bukan merupakan persoalan hukum Sengketa Tata Usaha Negara maka berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* (Kompetensi Absolut) diterima, dan terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap eksepsi selebihnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan Para Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat II Intervensi Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.658.000 (Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **03 Maret 2016** oleh kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **EFFRIANDY, S.H.**, dan **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut, dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **10 Maret 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal, Kuasa Hukum Tergugat 1, tergugat 2 serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EFFRIANDY, S.H.
S.H.

YULIANT PRAJAGHUPTA,

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

SURIANSYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran gugatan	Rp 30.000,-
2. Panggilan	Rp 480.000,-
3. ATK	Rp 100.000,-
4. Sumpah	Rp 25.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp 6.000,-
6. Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,-
7. Meterai Putusan	Rp 6.000,-
8. Redaksi Putusan	<u>Rp 5.000,-</u>

Jumlah Rp 658.000,-

(Enam Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)